



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Syaraswati**  
Alamat : Jl. Pahlawan No. 6 B, RT. 004, RW. 002,  
Kel.Kadolo, Kec. Kokalukuna, Kabupaten Buton,  
Sulawesi Tenggara
2. Nama : **Drs. H. Rasyid Mangura, M.H.**  
Alamat : Link. Bente, Kel. Kambula-Bulana, Kec. Pasar  
Wajo Kabupaten Buton-Sulawesi Tenggara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dian Farizka, S.H., M.H., Fi'ili Latuamury, S.H., Moin Tualeka, S.H., Wahyudi, S.H., Eka Rahmawati, S.H., M.H., Winda Sri Wardani, S.H., M.Kn., Warda, S.H., Sudarmono Klewa Yusuf, S.H., Darwin Panggabean, S.H., Apriludin, S.H., M.H., Syarifuddin, S.H., M.H., dan Herdiman, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor DF Law Firm And Partners, beralamat di Jl. Tole Iskandar No. 1, Kel. Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok - 16411, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Buton, beralamat di Jalan Balai Kota, Kambulabulana, Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PY.02.1-SU/7404/2024 bertanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H. Raden Liani Afrianty, S.H., K.M. Ibnu Shina Z, S.H., M.H., Ridwan Nurrohim, S.H., M.H., Wahyuddin, S.H., M.Kn., Firman Nurhakim, S.H., M.H., Muhammad Maulana, S.H., M.H., Yopta Eka Saputra T., S.H., M.H., Michael Median T., S.H., M.H., Anton Jaksa T, S.H., M.H., Andriansyah Abdilah, S.H., Fajar Maulana Y, S.H., M.H., Nasir, S.H., Asep Alamsyah R, S.H., Robert Petrus M., S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Muhammad Sigit Ismail, S.H., M.H., dan Luhut Parlinggoman S, S.H., M.Kn., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Hamid Dwi Hudaya "HDH" Law Office, beralamat di Jl. Eka Dasa No. 3, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan - 12870, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Alvin Akawijaya Putra**  
 Alamat : Jl. Syekh Yusuf Perumahan Mas No. 33, RT.013 RW. 005, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
  2. Nama : **Syarifudin Saafa**  
 Alamat : Jl. Lingkungan IV, RT. 000 RW. 004, Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024, Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SKK/BAHU-NasDem/PT/MK/I/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.,

Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Shinta Permata Halim, S.H., M.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Eric Manurung, S.H., Yuliyanto Girsang, S.H., M.H., Ridwan Suherman, S.H., Yulifah, S.H., Bansawan, S.H., Devira Sita Anindy, S.H., M.H. Hema A.M. Simanjuntak, S.H., M.H., Ardyan, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Bayu Aditya Putra, S.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Hanna Maria Manurung, S.H., M.H. T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Risky Dewi Ambarwati, S.H., Wulansari, S.H., Melissa Christianes, S.H., M.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A., Maria Norbertha Novi Roflebabin, S.H., Fachrimon Donal, S.H, Noak Banjarnahor, S.H., M.H., Sumiadin, S.H., Mellisa Anggraini, S.H., M.H., Ahmad Irwandi Lubis, S.H., Ade Yan Yan Hasbullah, S.H., Raudhan Mariyah Ulfa, S.H., Annisa Diva Picaesa, S.H., dan Ahfizh Nur Rahman, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jl. R.P. Suroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat - 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton;

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 16.01 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3)

Nomor 78/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 12.04 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 78/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **Permohonan awal bertanggal 6 Desember 2024**

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor : 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Desember Tahun 2024. Pukul : 06.00 WITA **(Bukti P-1)**
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHP Pilkada terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Buton ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024. Pukul : \_\_ WIT;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 PMK 3 tahun 2024 ayat (1) Huruf b, yang menyatakan Pemohon ialah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 468 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 berdasarkan keputusan Termohon **(Bukti P-2)**;

- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 470 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buton Tahun 2024, dengan **Nomor Urut 1 (satu) (Bukti P-3)**;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

**Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton**

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil oleh KPU/KIP Kabupaten Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton dengan **jumlah penduduk 121.072 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak **adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton**;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton adalah sebesar **64.066 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 64.066 suara (total suara sah) = **1.681 suara**; **(Bukti P-4)**
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara

antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu **Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) adalah sebesar 22.462 suara sedangkan Pemohon memperoleh suara sebesar 19.583, maka selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak atau Pasang Calon Nomor Urut 6 (enam) ialah sebesar 2.879 suara;**

- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa :
1. Termohon memberikan kesempatan kepada pemilih untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemungutan suara;
  2. Termohon tidak melaksanakan prosedur pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Termohon mengabaikan ketentuan perundang-undangan tentang pemenuhan syarat calon yang wajib di penuhi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6
  4. Termohon membiarkan pasangan calon nomor urut 6 mendaftar dengan menggunakan gelar akademik yang illegal dan mengabaikan ketentuan perundang-undang yang berlaku; dan/atau
  5. Termohon melakukan kesalahan pada saat memberikan undangan pencoblosan, membagikan surat suara, melakukan pemungutan suara, dan penghitungan suara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur,

bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan **Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor: 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton** sebelum dibuktikan bersamasama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Buton Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura, M.H.	19.583

2.	Drs. La Bakri, M.Si dan Aris Marwansaputra, S.H.	6.822
3.	H. La Ode Naane dan H Akalim, S.Pd.,	6.259
4.	Drs. Basiran, M.Si dan La Ode Rapiun S.Pd., M.Si.	3.380
5.	Dr. Bere Ali, M.Si dan Laode Muhammad Sumarlin Bukhari, S.E.	4.130
6.	Alvin Akawijaya Putra, S.H. dan Syarifudin Saafa, S.T.	22.462
<b>Jumlah suara sah</b>		<b>64.066</b>

Tabel 4.1

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ke-2 (dua)** dengan perolehan suara sebanyak **19.583** suara Vide (Bukti P-1);

- Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon sebagaimana diuraikan pada tabel 4.1 di atas, selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 6 (enam) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura, M.H.	19.583
6.	Alvin Akawijaya Putra, S.H. dan Syarifudin Saafa, S.T.	22.462
<b>Jumlah selisih suara</b>		<b>2.879</b>

(Berdasarkan tabel 4.2 di atas, selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 06 (enam) adalah sebanyak **2.879 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) suara**;

- Bahwa menurut Pemohon, adanya selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam tabel 4.2 di atas, dikarenakan terdapat **pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan massif (TSM)** yang terjadi dari sejak awal sampai dengan selesainya pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Buton yang

sangat mempengaruhi perolehan suara pemohon, pelanggaran yang di maksud diantaranya :

- a. Pada TPS 6 (enam) Kelurahan Kombeli kecamatan Pasar Wajo terjadi pencoblosan surat suara sebelum di tanda tangani oleh ketua KPPS, dan saksi pemohon atas nama Erwin Ardian telah mengajukan keberatan sebagaimana tercatat dalam model D Kejadian Khusus KPU Buton Wajo tertanggal 2 Desember 2024 **(Bukti P-5)**
- b. Pada TPS 3 (tiga) Kelurahan Kambula Kecamatan Pasar Wajo Bulana terdapat surat suara yang di coblos dengan cara dirobek kepala Pasangan Calonnya dan di anggap tidak sah, sementara dengan kejadian yang sama di TPS 1 (satu) Kambula Bulana surat suara tersebut dianggap sah dan permasalahan ini telah dilaporkan pada PPK Pasar Wajo sebagaimana tercatat dalam model D kejadian khusus KPU Buton tertanggal 1Desember 2024 **(Bukti P-6)**
- c. Pada TPS 3 Desa Dongkala Kecamatan Pasar Wajo, jumlah surat suara yang diterima seharusnya 479 namun yang diterima oleh KPPS adalah sebanyak 480 surat suara, namun pada pleno PPK disepakati untuk mengikuti jumlah ril surat suara yaitu 479 suara dan disesuaikan pada aplikasi sirekap sebagaimana tercatat dalam model D kejadian khusus KPU Buton tertanggal 30 November 2024. **(Bukti P-7)**
- d. Pada TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasar wajo terdapat penambahan surat suara, pada TPS 3 surat suara seharusnya berjumlah 360 bertambah menjadi 361 pada saat diterima dan Pada TPS 4 surat suara berjumlah 383 bertambah 384 surat suara pada saat diterima, namun pada pleno PPK memutuskan untuk mengikuti sesuai jumlah ril penerimaan surat suara oleh KPPS sebagaimana tercatat dalam Model D Kejadian Khusus KPU Buton **(Bukti P-8)**
- e. Pada TPS 2 Desa Waanguangu Kecamatan Pasar Wajo surat suara seharusnya berjumlah 413 namun yang diterima berjumlah 414, bertambah 1 surat suara, namun pleno memutuskan mengikuti surat sauara ril yang diterima KPPS, sebagaimana tercatat dalam model D Kejadian Khusus KPU Buton tertanggal 1 Desember 2024 **(Bukti P-9)**
- f. Pada TPS 1 Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo surat suara

- seharusnya berjumlah 524 namun yang diterima 525, bertambah satu suara, namun pleno memutuskan untuk mengikuti jumlah surat suara ril yang diterima oleh KPPS Pasarwajo, sebagaimana tercatat dalam Model D Kejadian khusus KPU Buton tertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti P-10**)
- g. Pada TPS 3 Desa Halimombo Kecamatan Pasar Wajo, surat suara seharusnya berjumlah 370 bertambah satu menjadi 371 surat suara pada saat diterima oleh KPPS dan dalam rapat pleno diputuskan untuk mengikuti surat suara ril atau yang diterima KPPS sebagaimana yang tercatat dalam Model D Kejadian Khusus KPU Buton tertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti P-11**)
- h. Pada TPS 2 Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasar Wajo, Jumlah surat suara tidak sah pada C-Hasil tertulis 19 namun terbilanganya 20, namun pleno memutuskan mengikuti surat suara sesungguhnya yaitu 19 sesuai dengan angka C-Hasil dan banyaknya jumlah lidi atau tali, sebgaiman tercatat dalam Model D Kejadian Kusus KPU Buton tertanggal 30 November 2024 (**Bukti P-12**)
4. Bahwa selain itu, Termohon memberikan undangan kepada pemilih yang bukan memiliki daerah pemilihan di luar Kabupaten Buton dan telah melakukan pencoblosan pada saat pemilihan dan tetap dianggap sah oleh Termohon, antara lain yaitu :
- a. Pada TPS 1 Kelurahan Megabahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, warga masyarakat atas nama **La Iwan** yang bukan warga Kabupaten Buton karena berdomisilih KTP Tidore Kepulauan telah mendapat undangan pencoblosan dan telah melakukan pencoblosan pada TPS 1 Kelurahan Megabahari Kecamatan Lasalimu Selatan serta dianggap sah oleh Termohon. (**Bukti P-13**);
- b. Pada TPS 2 Kelurahan Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, warga masyarakat atas nama **La Ode Hawali dan Wa Nahani** yang bukan warga Kabupaten Buton karena berdomisilih tempat lain telah mendapat undangan pencoblosan dan telah melakukan pencoblosan pada TPS 2 Kelurahan Barangka Kecamatan Kapontori serta dianggap sah oleh Termohon. (**Bukti P-14**);
5. Bahwa pada Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton, terdapat banyak

kejanggalan dan ada indikasi kuat terjadinya kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dan salah satu paslon dengan cara memberikan C-6 (undangan pencoblosan) kepada pemilih di saat hari pelaksanaan pemilihan atau pencoblosan serta terdapat perbedaan jumlah DPT pada C-1 dengan jumlah keseluruhan suarah sah dari 6 (enam) pasangan calon, sebagaimana ternyata dalam keberatan saksi pemohon dalam Model D Kejadian Khusus KPU Buton; **(Bukti P-15)**;

6. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan di atas, terdapat pelanggaran sejak awal proses pencalonan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6, dimana pada saat pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, Calon Wakil Bupati Buton Nomor Urut 6 atas nama **SYARIFUDIN SAAFA** di duga kuat mendaftar sebagai pasangan Calon Wakil Bupati Buton dengan menggunakan ijazah Magister (S2) palsu atau tidak asli.
7. Bahwa sebelumnya Calon Wakil Bupati Paslon nonmor 6 (**Syarifudin Saafa**) telah mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Buton Tahun 2024 dengan menggunakan Ijazah Pendidikan terakhir yaitu S2 (magister) dengan Gelarnya **M.M** yang masuk terdaftar sebagai mahasiswa **Pascasarjana Universitas Timbul Nusantara-IBEK** tahun 2015 dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2017 sebagaimana yang tertera dalam profil/bioadata pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton yang telah terdaftar di KPU Buton tahun 2024 vide Bukti **(P-16)**;
8. Bahwa namun pada saat dilakukan pengecekan pada pangkalan data perguruan tinggi Universitas Timbul Nusantara-IBEK untuk memastikan status dari Calon Wakil Bupati Paslon nonmor 6 (**Syarifudin Saafa**) terdaftar sebagai mahasiswa Pasca Sarjana (S2), namun ditemukan fakta bahwa **Syarifudin Saafa** tidak terdaftar sebagai alumni Pasca Sarjana (S2) di perguruan tinggi dimaksud. Hal ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton vide Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 02/PL/PB/KAB/28.04/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024 **(Bukti P-17)**;
9. Bahwa tindakan Calon Wakil Bupati Buton Paslon Nomor urut 6 (**Syarifudin Saafa**) dengan cara mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Buton dalam Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Buton Tahun 2024

menggunakan gelar sarjan S2 yang diduga palsu telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 dan/atau ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 20 Ayat (2) Huruf d angka 1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ***pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati harus disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan fotocopy ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf c;***

10. Bahwa lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa ***Calon dapat mencantumkan gelar akademik pada dokumen persyaratan calon, pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, dan fotokopi ijazah yang disampaikan sesuai dengan status gelar yang digunakan dalam persyaratan calon.***
11. Bahwa secara ekspresi ferbis ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Huruf d angka 1 dan Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 telah menegaskan bahwa pencantuman ***gelar akademik yang dicantumkan pada saat pencalonan bupati dan wakil bupati patutlah didasarkan pada kebenaran atau legalitas dari perolehan gelar akademik yang di maksud, agar mencegah terjadinya tindakan kecurangan dan manipulasi citra figur politik serta mencegah adanya pendidikan politik yang buruk dan menimbulkan stagnasi sosial dan menjadi preseden yang buruk bagi generasi bangsa selanjutnya;***
12. Bahwa selanjutnya tindakan atau keputusan Termohon dalam menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton dalam Pilkada Kabupaten Buton tahun 2024 dengan menyepelihkan atau tidak mau menggunakan hasil verifikasi keaslian ijazah pendidikan terakhir Calon Wakil Bupati Buton Paslon Nomor urut 6 (Syarifudin Saafa) ***adalah Tindakan cacat nalar, cacat proses, cacat hukum, dan melanggar asas kepastian hukum;***
13. Bahwa sudah sepatutnya dan seyogiannya berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan Termohon sejak awal pendaftaran pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton telah mendiskualifikasikan pasangan calon nomor urut 6 karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) Huruf d angka 1 dan Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024;

14. Bahwa atas rangkain Tindakan kecurangan dan manipulatif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Buton nomor urut 6 (enam), maka penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura, M.H.</b>	<b>19.583</b>
6.	<b>Alvin Akawijaya Putra, S.H. dan Syarifudin Saafa, S.T.</b>	<b>DISKUALIFIKASI</b>
	<b>Jumlah selisih suara</b>	<b>2.879</b>

## V. PETITUM

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor: 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Selasa tertanggal 04 Desember 2024, Pukul. 06.00 WITA;
3. Mendiskualifikasikan **Alvin Akawijaya Putra, S.H. dan Syarifudin Saafa, S.T.** Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton nomor urut 6 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024;
4. Menetapkan Pasangan **Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura, M.H.** Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Nomor Urut 1 Sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024; dan/atau
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk

segera melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS diwilayah Kabupaten Buton atau setidaknya pemungutan suara ulang pada TPS sebagai berikut :

- a. TPS 6 (enam) Kelurahan Kombeli kecamatan Pasar Wajo;
  - b. TPS 3 (tiga) Kelurahan Kambula Bulana Kecamatan Pasar Wajo;
  - c. Pada TPS 3 Desa Dongkala Kecamatan Pasar Wajo;
  - d. TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasar Wajo;
  - e. TPS 2 Desa Waangu Kecamatan Pasar Wajo;
  - f. TPS 1 Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo;
  - g. TPS 3 Desa Halimombo Kecamatan Pasar Wajo;
  - h. TPS 2 Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasar Wajo;
  - i. TPS 1 Kelurahan Megabahari Kecamatan Lasalimu Selatan;
  - j. TPS 2 Kelurahan Barangka Kecamatan Kapontori; dan
  - k. Keseluruhan TPS di Kecamatan Siotapina.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 2 (dua) bulan sejak putusan ini diucapkan;
  7. Memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemungutan suara ulang.

#### **Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **Perbaikan permohonan bertanggal 11 Desember 2024**

##### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui

Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor : 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Desember Tahun 2024. Pukul : 06.00 WITA (**Bukti P-1**);
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHP Pilkada terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Buton ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024. Pukul 16.01 WIB, dan Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 11 Desember 2024;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 PMK 3 tahun 2024 ayat (1) Huruf b, yang menyatakan Pemohon ialah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 468 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 berdasarkan keputusan Termohon (**Bukti P-2**);
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 470 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buton Tahun 2024, dengan **Nomor Urut 1 (satu) (Bukti P-3)**;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

#### **Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton**

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil oleh KPU/KIP Kabupaten Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%

4.	> 1.000.000	0,5%
----	-------------	------

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton dengan **jumlah penduduk 121.072 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak **adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton**;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton adalah sebesar **64.066 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 64.066$  suara (total suara sah) = **1.681 suara**; **(Bukti P-4)**
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu **Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) adalah sebesar 22.462 suara sedangkan Pemohon memperoleh suara sebesar 19.583, maka selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak atau Pasang Calon Nomor Urut 6 (enam) ialah sebesar 2.879 suara**;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa :
1. Termohon memberikan kesempatan kepada pemilih untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemungutan suara;
  2. Termohon tidak melaksanakan prosedur pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Termohon mengabaikan ketentuan perundang-undangan tentang pemenuhan syarat calon yang wajib di penuhi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6
  4. Termohon membiarkan pasangan calon nomor urut 6 mendaftar

- dengan menggunakan gelar akademik yang illegal (Ijazah Palsu) dan mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
5. Termohon melakukan kesalahan pada saat memberikan undangan pencoblosan, membagikan surat suara, melakukan pemungutan suara, dan penghitungan suara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021].

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan **Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor: 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton** sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton, sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura, M.H.</b>	<b>19.583</b>
2.	Drs. La Bakri, M.Si dan Aris Marwansaputra, S.H.	6.822
3.	H. La Ode Naane dan H Akalim, S.Pd.,	6.259
4.	Drs. Basiran, M.Si dan La Ode Rapiun S.Pd., M.Si.	3.380
5.	Dr. Bere Ali, M.Si dan Laode Muhammad Sumarlin Bukhari, S.E.	4.130
6.	Alvin Akawijaya Putra, S.H. dan Syarifudin Saafa, S.T.	22.462
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>64.066</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ke-2 (dua)** dengan perolehan suara sebanyak **19.583** suara Vide (Bukti P-1);

2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon sebagaimana di uraikan pada tabel 4.1 di atas, selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 6 (enam) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura, M.H.	19.583
6.	Alvin Akawijaya Putra, S.H. dan Syarifudin Saafa, S.T.	22.462
	<b>Jumlah selisih suara</b>	<b>2.879</b>

(Berdasarkan tabel 4.2 di atas, selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 06 (enam) adalah sebanyak **2.879 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) suara**;

3. Bahwa menurut Pemohon, adanya selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam tabel 4.2 di atas, dikarenakan terdapat **pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan massif (TSM)** yang terjadi dari sejak awal sampai dengan selesainya pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Buton yang sangat mempengaruhi perolehan suara pemohon, pelanggaran yang dimaksud diantaranya :
  - a. Pada TPS 6 (enam) Kelurahan Kombeli kecamatan Pasar Wajo terjadi pencoblosan surat suara sebelum di tanda tangani oleh ketua KPPS, dan saksi pemohon atas nama Erwin Ardian telah mengajukan keberatan sebagaimana tercatat dalam model D Kejadian Khusus KPU Buton Wajo tertanggal 2 Desember 2024 **(Bukti P-5)**
  - b. Pada TPS 3 (tiga) Kelurahan Kambula Kecamatan Pasar Wajo Bulana terdapat surat suara yang di coblos dengan cara dirobek kepala Pasangan Calonnya dan di anggap tidak sah, sementara dengan kejadian yang sama di TPS 1 (satu) Kambula Bulana surat suara tersebut dianggap sah dan permasalahan ini telah dilaporkan pada PPK Pasar Wajo sebagaimana tercatat dalam model D kejadian khusus KPU Buton tertanggal 1 Desember 2024 **(Bukti P-6)**
  - c. Pada TPS 3 Desa Dongkala Kecamatan Pasar Wajo, jumlah surat suara

yang diterima seharusnya 479 namun yang diterima oleh KPPS adalah sebanyak 480 surat suara, namun pada pleno PPK disepakati untuk mengikuti jumlah ril surat suara yaitu 479 suara dan disesuaikan pada aplikasi sirekap sebagaimana tercatat dalam model D kejadian khusus KPU Buton tertanggal 30 November 2024. **(Bukti P-7)**

- d. Pada TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasar wajo terdapat penambahan surat suara, pada TPS 3 surat suara seharusnya berjumlah 360 bertambah menjadi 361 pada saat diterima dan Pada TPS 4 surat suara berjumlah 383 bertambah 384 surat suara pada saat diterima, namun pada pleno PPK memutuskan untuk mengikuti sesuai jumlah ril penerimaan surat suara oleh KPPS sebagaimana tercatat dalam Model D Kejadian Khusus KPU Buton **(Bukti P-8)**
- e. Pada TPS 2 Desa Desa Waanguangu Kecamatan Pasar Wajo surat suara seharusnya berjumlah 413 namun yang diterima berjumlah 414, bertambah 1 surat suara, namun pleno memutuskan mengikuti surat suara ril yang diterima KPPS, sebagaimana tercatat dalam model D Kejadian Khusus KPU Buton tertanggal 1 Desember 2024 **(Bukti P-9)**
- f. Pada TPS 1 Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo surat suara seharusnya berjumlah 524 namun yang diterima 525, bertambah satu suara, namun pleno memutuskan untuk mengikuti jumlah surat suara ril yang diterima oleh KPPS Pasarwajo, sebagaimana tercatat dalam Model D Kejadian khusus KPU Buton tertanggal 1 Desember 2024 **(Bukti P-10)**
- g. Pada TPS 3 Desa Halimombo Kecamatan Pasar Wajo, surat suara seharusnya berjumlah 370 bertambah satu menjadi 371 surat suara pada saat diterima oleh KPPS dan dan dalam rapat pleno diputuskan untuk mengikuti surat suara ril atau yang diterima KPPS sebagaimana yang tercatat dalam Model D Kejadian Khusus KPU Buton tertanggal 1 Desember 2024 **(Bukti P-11)**
- h. Pada TPS 2 Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasar Wajo, Jumlah surat suara tidak sah pada C-Hasil tertulis 19 namun terbilanganya 20, namun pleno memutuskan mengikuti surat suara sesungguhnya yaitu 19 sesuai dengan angka C-Hasil dan banyaknya jumlah lidi atau tali, sebgaiman tercatat dalam Model D Kejadian Kusus KPU Buton tertanggal 30

November 2024 (**Bukti P-12**)

4. Bahwa selain itu, terdapat Tindakan Termohon dengan memberikan undangan kepada pemilih yang bukan memiliki daerah pemilihan di luar Kabupaten Buton dan telah melakukan pencoblosan pada saat pemilihan dan tetap dianggap sah oleh Termohon, antara lain yaitu :
  - a. Pada TPS 1 Kelurahan Megabahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, seorang warga masyarakat atas nama **La Iwan** yang bukan warga Kabupaten Buton karena berdomisilih KTP Tidore Kepulauan. Telah mendapat undangan pencoblosan dan telah melakukan pencoblosan pada TPS 1 Kelurahan Megabahari Kecamatan Lasalimu Selatan serta dianggap sah oleh Termohon. (**Bukti P-13**);
  - b. Pada TPS 2 **Dusun Kamalenta** Kelurahan Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, warga masyarakat atas nama **La Ode Hawali dan Wa Nahani** bukan warga Dusun Kamelanta karena diduga berdomisilih tempat lain, mendapat undangan pencoblosan dan telah melakukan pencoblosan pada TPS 2 Dusun Kamelanta Kelurahan Barangka Kecamatan Kapontori serta dianggap sah oleh Termohon. (**Bukti P-14**);
  - c. Bahwa Terdapat 12.463 Pemilih tidak memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Buton 2024, karena ketidak patuhan KPPS terhadap regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, KPPS menolak untuk menyerahkan **C-PEMBERITAHUAN-KWK** kepada keluarga pemilih saat pemilih tidak dijumpai langsung oleh KPPS di tempat tinggalnya dengan sebaran **Kec. Kapontori** Sebanyak 1.314 Wajib Pilih, **Kec. Lasalimu** 1.004 Wajib Pilih, **Kec.Lasalimu Selatan** 1.609 Wajib Pilih, **Kec.Pasarwajo** 5.063 Wajib Pilih, **Kec. Siotapina** 2.043 Wajib Pilih, **Kec.Wabula** 748 Wajib Pilih **Kec.Wolowa** 683 wajib Pilih Cara kerja KPPS seperti ini terjadi di seluruh wilayah **Kabupaten Buton**, sehingga karenanya patut diduga cara kerja yang dilakukan oleh KPPS tersebut adalah hasil bimbingan teknis yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang dan boleh dikatakan pelanggaran seperti ini masuk kategori pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif. Sebagaimana telah dilaporkan pada Bawaslu Kabupaten Buton vide Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor

- 5/PL/PB/KAB/28.04/XII/2024 tertanggal 8 Desember 2024; **(Bukti P-18)**;
- d. Ditemukanya Wajib Pilih Yang Tidak Dikenal Alias Siluman Sebanyak 297 Tersebar Di kecamatan Kapontori 54 Wajib Pilih, Kecamatan Lasalimu 3 Wajib Pilih, Kecamatan Pasarwajo 234 Wajib Pilih, Kec.Wabula 3 Wajib Pilih, Kec, Wolowa 3 Wajib Pilih, dengan adanya wajib pilih yang tidak di kenal alias siluman tentunya memperlihatkan bahwa cara kerja Termohon perlu dipertanyakan, karna sebelum ditetapkan nya daftar pemilih tetap ( DPT ) tentunya telah melalui proses, pendataan, coklit dan penetapan DPT secara berjenjang;
- e. Bahwa Termohon telah melakukan hitung-lipat surat suara secara sembarangan, sehingga terdapat lembaran surat suara yang berlapis lebih dari satu dan surat suara yang terdapat didalam kotak suara jumlahnya ada yang lebih ada yang kurang atau tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya di sediakan, sehingga mengakibatkan munculnya keberatan-keberatan disejumlah TPS karena kurang atau lebihnya surat suara dalam kotak suara.
- f. Bahwa ditemukanya wajib pilih yang terdaftar dalam pemilih tetap namun tidak memiliki ktp elektronik, hanya memiliki kartu keluarga namun oleh kpps tidak diberikan surat suara untuk menyalurkan hak pilihnya sehingga petugas KPPS tersebut diduga dengan sengaja menghalang halangi warga untuk memilih ini tentunya bertentangan dengan PKPU nomor 17 Tahun 2024 Pasal 19 ayat ( 2 ) dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP el pada hari pemungutan suara,pemilih dapat menggunakan biodata penduduk; Vide **(Bukti P-19)**;
- g. Bahwa terdapat dokumentasi foto dan video terkait dengan C-6 KWK yang tidak dibagikan kepada pemilih walaupun pemilihnya ada di tempat, tapi karena pada saat petugas KPPS mendatangi rumah warga masyarakat, tetapi pada saat itu warga masi sedang bekerja di kebun atau melaut, namun mereka tidak diberikan C-6 KWK atau undangan pencoblosan walaupun keluarga mereka ada yang di rumah pada saat persebaran C-6 KWK tersebut. **(Bukti P-20)**;
- h. Bahwa terdapat banyaknya dokumentasi berupa foto dan vidio didalam TPS hususnya dibilik suara yang mendokumentasikan saat pemilih

mencoblos salah satu paslon didalam lembaran surat suara, tentunya ini telah menunjukkan kelalaiaan dari penyelenggara pemilu di TPS dan telah mencederai asas demokrasi Republik Indonesia dan Ketentuan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 20 Ayat ( 1 ) Sebelum pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS : Huruf e Mengingatkan dan Melarang Pemilih Membawa Telepon Genggam dan/Atau Alat Perekam Gambar Lainnya kebilik suara, Serta Pasal 23 Ayat (2) Pemilih tidak Diperbolehkan mendokumentasikan hak pilihnya dibilik suara; **vide Bukti (P-21)**;

- i. Bahwa terdapat keterangan Termohon dalam dokuementasi Video yang mengakui ada terjadinya berbagai kelalaian dan kejanggalan yang dilakukan oleh termohon beserta jajarannya selama proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton, serta terjadinya kelalaian Termohon yang tidak memberitahukan kepada **Para Calon** untuk menjadi saksi di PPK. Kecamatan Wolowa; vide **(Bukti P-22)**;
5. Bahwa pada Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton, terdapat banyak kejanggalan dan ada indikasi kuat terjadinya kecurangan atau pelanggaran terstruktur dan tersistematis yang dilakukan oleh Termohon dan salah satu paslon dengan cara memberikan C-6 (undangan pencoblosan) kepada pemilih di saat hari pelaksanaan pemilihan atau pencoblosan serta terdapat perbedaan jumlah DPT pada C-1 dengan jumlah keseluruhan suarah sah dari 6 (enam) pasangan calon, sebagaimana ternyata dalam keberatan saksi pemohon dalam Model D Kejadian Khusus KPU Buton; **(Bukti P-15)**;
6. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan di atas, terdapat pelanggaran sejak awal proses pencalonan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6, dimana pada saat pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton. Calon Wakil Bupati Buton Nomor Urut 6 atas nama **SYARIFUDIN SAAFA** di duga kuat mendaftar sebagai pasangan Calon Wakil Bupati Buton dengan menggunakan ijazah Magister (S2) palsu atau tidak asli.
7. Bahwa sebelumnya Calon Wakil Bupati Paslon nonmor 6 (**Syarifudin Saafa**)

telah mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Buton Tahun 2024 dengan menggunakan Ijazah Pendidikan terakhir yaitu S2 (magister) dengan Gelarnya **M.M** yang masuk terdaftar sebagai mahasiswa **Pascasarjana Universitas Timbul Nusantara-IBEK** tahun 2015 dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2017 sebagaimana yang tertera dalam profil/bioadata pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton yang telah terdaftar di KPU Buton tahun 2024 vide Bukti **(P-16)**;

8. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan keaslian Ijazah Calon Wakil Bupati nomor urut 6 (Syarifudin Saafa) pada pangkalan data perguruan tinggi Universitas Timbul Nusantara-IBEK untuk memastikan status dari Calon Wakil Bupati Paslon nomor 6 (**Syarifudin Saafa**) tersebut terdaftar sebagai mahasiswa Pasca Sarjana (S2), namun ditemukan fakta bahwa **Syarifudin Saafa** tidak terdaftar sebagai alumni Pasca Sarjana (S2) di perguruan tinggi dimaksud. Atas temuan tersebut, hal ini telah dilaporkan oleh saksi Pemohon atas nama La Ode Ali kepada Bawaslu Kabupaten Buton vide Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 02/PL/PB/KAB/28.04/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024 (**Bukti P-17**);
9. Bahwa setelah melaporkan dugaan ijazah palsu milik Calon Wakil Bupati Buton Paslon Nomor urut 6 (**Syarifudin Saafa**) ke Bawaslu Kabupaten Buton, saksi Pemohon atas nama La Ode Ali menanyakan perkembangan laporannya tersebut kepada ketua Bawaslu Kabupaten Buton melalui pesan Whatsapp dan di jawab oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Buton yang pada pokoknya menjelaskan bahwa ***Proses pendaftaran di awasi dengan ketat sejak pendaftaran, kemudian penelitian administrasi pertama kemudian perbaikan kemudian di verifikasi factual semua ke instansi terkait mana kala ada dokumen yang diragukan keabsahannya, makanya setelah di tahap perbaikan yang di anggap tidak benar di coret sehingga pada saat penetapan calon, dokumen-dokumen yang salah sudah tidak digunakan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Buton telah melakukan Verifikasi faktual terhadap keaslian ijazah Syarifudin Saafa dan karena kampusnya tidak terdaftar di dikti maka itu pada tahapan perbaikan di hapus (Bukti P-23).*** Pernyataan Ketua Bawaslu ini kemudian di muat dalam Platform berita online (Monitor Sultra.com) vide (**Bukti P-24**);

10. Bahwa selanjutnya saksi Pemohon atas nama La Ode Ali melanjutkan untuk mengkonfirmasi kejelasan dugaan ijazah palsu milik Calon Wakil Bupati Buton Paslon Nomor urut 6 (**Syarifudin Saafa**) kepada KPU Kabupaten Buton, namun Ketua KPU Kabupaten Buton terkesan menghindar dan tidak memberikan kejelasan sedikitpun atau memilih untuk bungkam terkait Laporan Saksi Pemohon di Bawaslu tersebut. Vide (**Bukti P-25**);
11. Bahwa sebelumnya KPU dan Bawaslu Kabupaten Buton pada saat melakukan verifikasi faktual terhadap Ijaza S2 milik Calon Wakil Bupati Buton Paslon Nomor urut 6 (**Syarifudin Saafa**), telah melakukan pengecekan secara langsung ke Kampus Universitas Timbul Nusantara-IBEK dan **ditemukan kebenaran bahwasannya Ijazah S2 milik Syarifudin Saafa tidak terdaftar di Dikti dalam hal ini palsu atau ilegal**. Vide Bukti (**P-26**);
12. Bahwa terkait dengan status keaslian atau legalitas Ijazah S2 milik calon wakil bupati buton Paslon Nomor urut 6 (**Syarifudin Saafa**), Termohon telah menyurati Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan surat Nomor: 334/PL.02.2-SD/7404/2024 tertanggal 9 september 2024, **Perihal Klarifikasi Keabsahan Dokumen Ijazah** dan setelah di verifikasi oleh Kemenristek Dikti, maka dikeluarkanlah Surat Nomor : 6609/LL3/AL.02/2024 Perihal **Surat Keterangan Status Akademik atas nama Syarifudin Saafa** tertanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa **Saudara Syarifudin Saafa dengan NIM 20150900085 Tidak Terdaftar dan/atau Tidak Dilaporkan Sebagai Mahasiswa Pada Program Manajemen Program Magister (S2) yang Ijazahnya telah diterbitkan pada tanggal 10 November 2017 oleh Universitas Timbul Nusantara (UTIRA-IBEK)** Vide (**bukti 27**);
13. Bahwa akan tetapi Termohon dalam mengeluarkan Pengumuman Nomor 23/PL.02.2-Pu/7404/2/2024 Tentang Penerimaan Masukan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton tahun 2024, telah menetapkan dalam kolom tabel hasil penelitian persyaratan administrasi Calon/perbaikan Persyaratan Administrasi Calon, dimana **Calon Wakil Bupati Nomor Urut 6 (Syarifudin Saafa, S.T., M.M) tertulis telah “Memenuhi Syarat”** Vide (**Bukti P-28**);
14. Bahwa selanjutnya di masa kampanye Calon Bupati Dan Wakil Bupati

Kabupaten Buton, tersebar flyer/brosur dan baliho pasangan calon nomor urut 6 yang terpasang disepanjang jalan, terdapat nama wakil calon bupati nomor urut 6 masih menggunakan gelar S2 (M.M). Vide **(Bukti P-29)**;

15. Bahwa dalam surat suara pemilihan bupati dan wakil Bupati Kabupaten Buton tahun 2024, nama calon wakil bupati Buton nomor urut 6 masih tertulis jelas gelar sarjana S2 **(Syarifudin Saafa, S.T., M.M)** vide **(Bukti P-30)**;
16. Bahwa tindakan Calon Wakil Bupati Buton Paslon Nomor urut 6 **(Syarifudin Saafa)** dengan cara mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Buton dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 menggunakan gelar sarjan S2 (M.M) yang diduga palsu telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 dan dapat di Pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 184 yang pada pokoknya menerangkan ***Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)***;
17. Bahwa selanjutnya tindakan atau keputusan Termohon dalam menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton dalam Pilkada Kabupaten Buton tahun 2024. Dengan menyepelihkan atau tidak mau menggunakan hasil verifikasi keaslian ijazah pendidikan terakhir Calon Wakil Bupati Buton Paslon Nomor urut 6 (Syarifudin Saafa) telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan atau yang secara khusus di atur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Pasal 20 Ayat (2) Huruf d angka 1, yang pada pokonya menerangkan bahwa ***pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati harus disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan fotocopy ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana***

*dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf c;*

18. Bahwa lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa **Calon dapat mencantumkan gelar akademik pada dokumen persyaratan calon, pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, dan fotokopi ijazah yang disampaikan sesuai dengan status gelar yang digunakan dalam persyaratan calon.**
19. Bahwa secara ekspresif verbis ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Huruf d angka 1 dan Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 telah menegaskan bahwa **verifikasi faktual terhadap gelar akademik pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dicantumkan pada saat pendaftaran pencalonan bupati dan wakil bupati adalah verifikasi terhadap ijazah jenjang pendidikan terakhir yang diajukan saat pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton dan tindakan verifikasi ini merupakan tindakan wajib dan patut dilakukan oleh Pihak KPU guna memvalidasi kebenaran atau legalitas dari perolehan gelar akademik yang di maksud, agar mencegah terjadinya tindakan kecurangan dan manipulasi;**
20. Bahwa pada saat mendaftar di KPU Kabupaten Buton, ijazah jenjang pendidikan terakhir yang dipakai dan diajukan oleh Calon Wakil Bupati Buton nomor urut 6 (**Syarifudin Saafa**) adalah **Ijazah S2 dengan gelar (M.M)**, sehingga verifikasi faktual yang wajib dilakukan oleh Termohon adalah verifikasi faktual terhadap Ijazah S2 dengan gelar (M.M) tersebut dan bukan terhadap Ijazah S1 milik Syarifudin Saafa dan apabila dari hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon mendapat hasil ialah **ijazah calon wakil bupati tersebut palsu, maka konsekuensi logis dan konsekuensi hukumnya ialah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati tersebut wajib di diskualifikasi oleh Termohon;**
21. Bahwa terhadap keputusan Termohon yang tetap menetapkan **Pasangan Alvin Akawijaya Putra, S.H., dan Syarifudin Saafa, S.T., M.M.**, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton **adalah Keputusan yang sangat Cacat Nalar,**

***Cacat Proses, Cacat Hukum, Dan Melanggar Asas Kepastian Hukum;***

22. Bahwa berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan di atas, Termohon sejak awal pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton, sudah sepatutnya dan seyogianya ***telah mendiskualifikasikan pasangan calon nomor urut 6 karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) Huruf d angka 1 dan Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024, serta melanggar ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;***
23. Bahwa atas rangkaian tindakan kecurangan dan manipulatif yang dilakukan oleh Termohon dan Juga Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Buton nomor urut 6 (enam), maka penetapan hasil perolehan suara yang benar dan tepat menurut pemohon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura, M.H.	19.583
6.	Alvin Akawijaya Putra, S.H. dan Syarifudin Saafa, S.T.	DISKUALIFIKASI
	Jumlah selisih suara	-

## V. PETITUM

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor: 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Selasa tertanggal 04 Desember 2024, Pukul. 06.00 WITA;
3. Mendiskualifikasikan **Alvin Akawijaya Putra, S.H. dan Syarifudin Saafa, S.T.** Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton

nomor urut 6 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024;

4. Menetapkan Pasangan **Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura, M.H.** Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Nomor Urut 1 Sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024; dan/atau
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk segera melakukan Pemungutan Suara Ulang **pada seluruh TPS diwilayah Kabupaten Buton** dan/atau setidaknya pemungutan suara ulang pada TPS berikut ini :
  - a. TPS 6 (enam) Kelurahan Kombeli kecamatan Pasar Wajo;
  - b. TPS 3 (tiga) Kelurahan Kambula Bulana Kecamatan Pasar Wajo;
  - c. Pada TPS 3 Desa Dongkala Kecamatan Pasar Wajo;
  - d. TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasar Wajo;
  - e. TPS 2 Desa Waangu Kecamatan Pasar Wajo;
  - f. TPS 1 Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo;
  - g. TPS 3 Desa Halimombo Kecamatan Pasar Wajo;
  - h. TPS 2 Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasar Wajo;
  - i. TPS 1 Kelurahan Megabahari Kecamatan Lasalimu Selatan;
  - j. TPS 2 Kelurahan Barangka Kecamatan Kapontori; dan
  - k. Keseluruhan TPS di Kecamatan Siotapina.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 2 (dua) bulan sejak putusan ini di ucapkan;
7. Memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemungutan suara ulang.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain-lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 840 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 468 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024, dtetapkan pada tanggal 22 September 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 470 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada TPS 6 (enam) Kelurahan Kombeli kecamatan Pasar Wajo
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi TPS 3 (tiga) Kelurahan Kambula Bulana Kecamatan Pasar Wajo
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada TPS 3 Desa Dongkala Kecamatan Pasar Wajo
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Pada TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasar wajo
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Pada TPS 2 Desa Desa Waanguangu Kecamatan Pasar Wajo
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Pada TPS 3 Desa Halimombo Kecamatan Pasar Wajo
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Pada TPS 2 Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasar Wajo
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada TPS 2 Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasar Wajo
13. Bukti P-13 : Fotokopi KTP Pemilih dan Undangan Pencoblosan/Model C Pemberitahuan KWK
14. Bukti P-14 : Fotokopi KTP Pemilih Undangan Pencoblosan/Model C Pemberitahuan KWK
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton
16. Bukti P-16 : Fotokopi Profil/Bioadata Calon Wakil Bupati Buton Nomor Urut 6 yang telah terdaftar di KPU Buton tahun 2024
17. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 02/PL/PB/KAB/28.04/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024

18. Bukti P-18 : Fotokopi Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kabupaten Nomor 5/PL/PB/KAB/28.04/XII/2024 tertanggal 8 Desember 2024
19. Bukti P-19 : Fotokopi Kartu Keluarga pemilih yang terdaftar dalam pemilih tetap namun tidak memiliki ktp elektronik
20. Bukti P-20 : Rekaman video terkait dengan C-6 KWK yang tidak dibagikan kepada pemilih walaupun pemilihnya ada di tempat
21. Bukti P-21 : Fotokopi Dokumentasi berupa foto didalam TPS hususnya dibilik suara yang mendokumentasikan saat pemilih mencoblos
22. Bukti P-22 : Rekaman Video Termohon yang mengakui ada terjadinya berbagai kelalaian dan kejanggalan yang dilakukan oleh termohon beserta jajarannya selama proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton
23. Bukti P-23 : Bukti Obrolan Pesan Whatsapp Antara Saksi Pemohon La Ode Ali Dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Buton.
24. Bukti P-24 : Isi Berita Onlien Monitor Sultra.Com Tentang Bawaslu Buton Akui Ijazah Cawabup Nomor Urut 6 Bermasalah
25. Bukti P-25 : Isi Berita Online Monitor Sultra.Com Tentang Ditanya Soal Loloskan Cawabup Diduga Gunakan Ijazah Palsu, Ketua KPU Buton Bungkam.
26. Bukti P-26 : Foto Bawaslu Dan KPU Kabupaten Buton Datangi Kampus Universitas Timbul Nusantara-IBEK Untuk Mengecek Kebenaran Ijazah Pason Nomor Urut 6
27. Bukti P-27 : Pengumuman Nomor 23/PL.02.2-Pu/7404/2/2024 Tentang Penerimaan Masukan Masyarakat Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024
28. Bukti P-28 : Fotokopi Flyer Atau Pemasangan Baliho Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Nomor Urut 6
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton 2024

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

**DALAM EKSEPSI:**

**1.1 MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO**

1.1.1 Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil perolehan suara tahap akhir dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton, Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (**Selanjutnya disebut: UU Pemilihan**), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022** yang selengkapnya harus dibaca "***Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi***";
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024** tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**Untuk selanjutnya disebut PMK 3/2024**), objek dalam perkara (*objectum litis*) perselisihan hasil pemilihan adalah "***Keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih***";
3. Bahwa ketentuan Pasal 2 tersebut, membatasi cakupan substansi dan inti permasalahan yang dapat diadili di Mahkamah konstitusi yaitu terbatas "***hanya terkait perselisihan***

*penetapan perolehan suara hasil pemilihan”, kemudian hal ini ditegaskan dalam PMK 3/2024 yang secara tegas mengatur mengenai syarat formil dalam pengajuan permohonan, sebagaimana dituangkan dalam **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 4**, yaitu: (1) *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagai objek perselisihan; (4) Alasan-alasan pemohon (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**

4. Bahwa, setelah mencermati secara seksama, permohonan yang diajukan Pemohon pada perkara *a quo*, tidak ada satupun dalil yang diajukan oleh Pemohon secara tegas menyatakan keberatan atas hasil perhitungan suara yang telah dilakukan dan ditetapkan oleh Termohon, apalagi permohonan Pemohon pada perkara *a quo* tidak disertai dengan uraian yang jelas dan bukti yang meyakinkan mengenai bertambah atau berkurangnya perolehan suara Pemohon, sekurang-kurangnya penyusunan Permohonan Pemohon pada perkara *a quo* mestilah sesuai dengan PMK 3/2024 dengan mencantumkan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Termohon pada perkara *a quo*;

1.1.2 Bahwa jika diasumsikan dan mengikuti konstruksi Pemohon dalam permohonannya pada perkara *a quo* telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan serentak Kabupaten Buton Tahun 2024, sebagaimana ketentuan **Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan** mengatur: “(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 73 ayat (2)** merupakan

pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”

(2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam **jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.**”;

1.1.3 Bahwa, sejak UU Pemilihan ini diundangkan juga, telah secara tegas dan jelas kualifikasi bentuk pelanggaran, sengketa, dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya sudah dinyatakan, yaitu:

NO	BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
1	Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif ( <i>money politic</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bawaslu</li> <li>▪ Mahkamah Agung</li> </ul>
2	Pelanggaran Kode Etik	DKPP
3	Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KPU</li> <li>▪ Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
4	Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
5	Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sentra Gakkumdu</li> <li>▪ Pengadilan Negeri</li> <li>▪ Pengadilan Tinggi</li> </ul>
6	Sengketa Tata Usaha Negara (Pemilihan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bawaslu/Panwaslu</li> <li>▪ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>▪ Mahkamah Agung</li> </ul>
7	<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

1.1.4 Bahwa dalam posita **Pemohon** pada **angka III huruf h** menyatakan bahwa selisih perolehan suara **Pemohon** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif berupa:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada pemilih untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemungutan suara;
2. Termohon tidak melaksanakan prosedur pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Termohon mengabaikan ketentuan perundang-undangan tentang pemenuhan syarat calon yang wajib dipenuhi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6;
  4. Termohon membiarkan pasangan calon nomor urut 6 mendaftar dengan menggunakan gelar akademik yang ilegal (Ijazah Palsu) dan mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  5. Termohon melakukan kesalahan pada saat memberikan undangan pencoblosan, membagikan surat suara, melakukan pemungutan suara, dan penghitungan suara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.1.5 Bahwa berdasarkan pada kerangka hukum penegakan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diuraikan tersebut di atas dihubungkan dengan posita **Pemohon** sebagaimana diuraikan pada poin 1.1.4 tersebut di atas, maka telah jelas bahwa **kewenangan untuk memeriksa, memutus dan mengadili pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah Bawaslu Provinsi**. Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran salah satunya sebagai "*the guardian of constitution*" dan "*the protector of constitution*" yang dalam tataran konseptual dan implementasi kedua fungsi tersebut dapat diwujudkan salah satunya adalah dengan cara menjalankan amanat dari suatu undang-undang *in casu* UU Pemilihan;
- 1.1.6 Bahwa, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi pada perkara *a quo*, telah ditegaskan pula melalui Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHP.BUP-XV/2017, Putusan MK No. 60/PHP.BUP-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PHP.GUB-XV/2017**, menyatakan:
- "...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota*

serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan a quo Halaman 185-186) bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa

**menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya;** (Vide Putusan a quo Halaman 188)

- 1.1.7 Bahwa, **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 146/PHP.Gub-XIX/2021** juga menegaskan, mahkamah mempertimbangkan, pada pokoknya adalah **“pemohon yang dengan dalih menegakan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”**; (Vide Putusan a quo Halaman 487-488)

- 1.1.8 Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada poin 1.1.1 s.d poin 1.1.7 tersebut di atas dan untuk menjaga fungsi Mahkamah sebagai *“the guardian of constitution”* dan *“the protector of constitution”*, maka telah jelas dan terang bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo. Sedemikian maka Permohonan **Pemohon** haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**;

## **1.2 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO**

- 1.2.1 Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton dengan **Nomor: 468 Tahun**

**2024, tertanggal 22 September 2024** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton pada Tahun 2024 beserta **Berita Acara Nomor: 174/PL.02.3-BA/7404/2/2024** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (vide pada lampiran halaman 5); **(Bukti T-1)**

- 1.2.2 Bahwa melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton dengan **Nomor: 470 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024**, dan **Berita Acara Nomor: 177/PL.02.3-BA/7404/2/2024** Tentang Penetapan Pasangan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024; **(Bukti T-2)**
- 1.2.3 Bahwa Termohon telah pula menetapkan Hasil rekapitulasi perolehan suara dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 sebagaimana **Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor: 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, tertanggal 04 Desember 2024**; **(Bukti T-3)**
- 1.2.4 Bahwa berdasarkan **Surat KPU Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, bertanggal 23 Desember 2024** dan **Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, tertanggal 18 Desember 2024**, berdasarkan data agregat kependudukan Perkecamatan, **jumlah penduduk Kabupaten Buton adalah 121.720 jiwa**; **(Bukti T-4)**
- 1.2.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU No. 10 Tahun 2016, dalam hal terdapat perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton, maka pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan suara paling

banyak sebesar 2% (dua persen), yang selengkapnya sebagai berikut;

<b>No</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten</b>
<b>1</b>	<b>≤ 250.000</b>	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>≥250.000 – 500.000</b>	<b>1,5%</b>
<b>3</b>	<b>≥500.000 – 1.000.000</b>	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>≥1.000.000</b>	<b>0,5%</b>

1.2.6 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024, perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Presentase</b>
1	<b>Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura, M.H</b>	<b>19.583</b>	<b>31,3%</b>
2	Drs. La Bakry, M.Si dan Aris Marwan Saputra, S.H.	6.822	10,9%
3	H. La Ode Naane dan H. Akalim, S.Pd	6.259	9,9%
4	Drs. Basiran, M.Si dan La Ode Rafiun, S.Pd., M.Si	3.380	5,4%
5	Dr. Bere Ali, M.Si. dan Laode Muhammad Sumarlin Buchari, S.E	4.130	6,6%
6	<b>Alvin Akawijaya Putra, S.H. dan Syarifudin Saafa, S.T.</b>	<b>22.462</b>	<b>35,9%</b>
Jumlah Total Perolehan Suara Sah (dalam pembulatan)		62.636	100%
<b>Selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait</b>			<b>4,6%</b>

1.2.7 Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir sebagaimana tersebut di atas maka mekanisme

penghitungan ambang batas selisih suara yang dapat dimohonkan kepada Mahkamah adalah  $2\% \times 62.636 \text{ suara sah} = 1.253 \text{ suara}$ ;

1.2.8 Bahwa berdasarkan **hasil penghitungan selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan Pemohon** adalah  $22.462 - 19.583 = 2.879 \text{ suara} / 4,6 \%$ . Dengan demikian selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 6 telah melebihi ketentuan ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, dan karena itu cukup alasan menurut hukum Mahkamah pada perkara *a quo* dapat menyatakan Permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

1.2.9 Bahwa perlu Mahkamah ketahui, **Perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu, karena batas perbaikan adalah 3 hari sejak permohonan diajukan ke Mahkamah.** Padahal diketahui, Pemohon mengajukan permohonan pada **hari Jumat, tanggal 06 Januari 2025, sehingga batas waktu pengajuan perbaikan adalah Hari Selasa tanggal 10 Januari 2025, namun Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada Hari, Rabu tanggal 11 Januari 2025**, sebagaimana Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024 menyebutkan pada pokoknya "*Terhadap Permohonan yang diajukan luring (offline) dan (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya atau dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau Kuasa Hukum*", hal ini juga dapat dilihat dalam materi Bimtek yang disampaikan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral MK, dengan judul "Mekanisme, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 (*vide halaman 8 dan 10*);

Berdasarkan fakta tersebut diatas, perbaikan permohonan pemohon menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan dan ditanggapi. Oleh karenanya termohon hanya akan menjawab dan

menanggapi dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonan awal dengan mengesampingkan perbaikan permohonan.

### **1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBER)**

- 1.3.1. Bahwa sebagaimana ketentuan **Pasal 8 ayat (3) angka 5 PMK 3/2024** menyebutkan, hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain "*permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon*";
- 1.3.2. Bahwa sebagaimana petitum point 2 pada permohonan, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor: 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Buton Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa tertanggal 04 Desember 2024, Pukul 06.00 WITA; (*vide permohonan halaman 15*). **Padahal tanggal 4 Desember 2024 jatuh pada hari Rabu, sebaliknya jika rekapitulasi hari selasa sebagaimana dalil Pemohon, maka bertepatan dengan tanggal 3 Desember 2024, dan tentunya permohonan telah lewat waktu. Mana sesungguhnya yang menjadi dasar Pemohon, hari Selasa atau tanggal 4 Desember 2024;**
- 1.3.3. Bahwa di dalam **petitum point 4** permohonan, Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, tanpa menyebutkan berapa perolehan suara Pemohon dan Pasangan calon lainnya. Sehingga telah terjadi pertentangan atau kontradiksi antara Petitum satu dengan lainnya, yang membuat permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas; (*vide permohonan Pemohon halaman 12*)

- 1.3.4. Bahwa dalam petitumnya Pemohon hanya meminta membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon tanpa meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang sudah barang tentu hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 1.3.5. Bahwa, ketidakjelasan atau sumir permohonan Pemohon juga terlihat secara terang dan jelas, ketika Pemohon sebagaimana petitum point 2 meminta membatalkan secara keseluruhan surat keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor: 840 Tahun 2024 tentang perolehan suara hasil rekapitulasi Termohon termasuk didalamnya perolehan suara Pemohon, dengan demikian permohonan pemohon pada perkara a quo menjadi *obscuur libel*;
- 1.3.6. Bahwa, selanjutnya ketidakjelasan dan sumir permohonan Pemohon terlihat dengan jelas dan terang ketika pertentangan antara Petitum point 4 dengan petitum point 5 pada permohonan Pemohon, dimana Petitum point 5 Pemohon justru meminta untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada seluruh TPS di Kabupaten Buton atau setidaknya-tidaknya pada TPS:
- (1) TPS 006 Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo;
  - (2) TPS 003 Kelurahan Kambulabulana Kecamatan Pasarwajo;
  - (3) TPS 003 dan TPS 004 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasarwajo;
  - (4) TPS 002 Desa Waanguangu Kecamatan Pasarwajo;
  - (5) TPS 001 Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo;
  - (6) TPS 003 Desa Holimombo Kecamatan Pasarwajo;
  - (7) TPS 002 Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo;
  - (8) TPS 001 Desa Megabahari Kecamatan Lasalimu Selatan;
  - (9) TPS 002 Desa Barangka Kecamatan Kapontori, dan;
  - (10) Seluruh TPS di Kecamatan Siotapina.

Sehingga terdapat dua kehendak yang saling bertentangan antara petitum yang diajukan oleh Pemohon pada permohonannya, apalagi terdapat frasa “dan atau”, menjadikan terangnya untuk Mahkamah memutus Perkara *a quo* dengan alasan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

- 1.3.7. Bahwa perlu diketahui Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan dengan syarat yang bersifat limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai dengan **Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024**, yaitu:

**Pasal 49**

**Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:**

- a. bencana alam dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu;
- b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau
- c. putusan Mahkamah Konstitusi.

**Pasal 50**

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata

- cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
  - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.
- (5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.

#### **Pasal 51**

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan kajian untuk memastikan keterpenuhan syarat pemungutan suara ulang di TPS karena terjadinya gangguan keamanan dan/atau bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
- (6) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi.
- (7) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS.

Sehingga Petition nomor 5 dari permohonan Pemohon tidaklah berdasar hukum, sehingga Mahkamah dapat memutus Perkara *a quo* dengan alasan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

- 1.3.8 Bahwa ketidakjelasan dan kesumiran secara terang terlihat dalam pokok permohonan Pemohon point 3 huruf g halaman 8 yang menyatakan adanya kecurangan di TPS 003 Desa Holimombo, Kecamatan Pasarwajo, sementara di Kecamatan Pasarwajo tidak terdapat nama desa Holimombo yang ada hanyalah Kelurahan Holimombo, dimana **faktanya Kelurahan Holimombo hanya**

**terdapat 2 TPS saja, bukan 3 TPS, sehingga maksud *locus* pada dalil Pemohon tidak jelas dan sumir (*obscuur libel*);**

1.3.9 Bahwa melihat fakta dan argumentasi hukum tersebut diatas, secara terang dan jelas cukup beralasan menurut hukum jika Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa apa yang telah Termohon uraikan pada bagian eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam Jawaban *a quo*;
3. Bahwa, penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Termohon, dengan seluruh tahapan program dan jadwalnya, menurut Termohon telah dilaksanakan dengan baik dan benar, penyelenggaraan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia (*luber*), jujur dan adil (*jurdil*) sebagaimana titah yang diamanatkan oleh UU Pemilihan. Penyelenggaraan ini juga berpedoman dan berpegang teguh terhadap nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut: (*vide permohonan Pemohon halaman 7*)
  - 4.1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Buton Nomor 840 Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024, Pukul 06.00 WITA, yang ditetapkan oleh **Termohon** perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura, M.H	19.583
2.	Drs. La Bakry, M.Si dan Aris Marwan Saputra, S.H.	6.822
3.	H. La Ode Naane dan H. Akalim, S.Pd	6.259
4.	Drs. Basiran, M.Si dan La Ode Rafiun, S.Pd., M.Si	3.380
5.	Dr. Bere Ali, M.Si. dan Laode Muhamad Sumarlin Buchari, S.E.	4.130
6.	Alvin Akawijaya Putra, S.H. dan Syarifudin Saafa, S.T.	22.462
<b>Jumlah Total Perolehan Suara Sah</b>		<b>62.636</b>

4.2. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS, desa/kelurahan dan kecamatan sebagaimana diuraikan oleh Termohon pada jawaban *a quo*, tidak terjadi perubahan atau pergeseran perolehan suara masing-masing pasangan calon baik di tingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten. Bahkan saksi-saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak ada mengajukan keberatan di tingkat TPS dan telah menandatangani Form C.Hasil-KWK-Bupati.

4.3. Pada saat dilakukan Rapat Pleno secara berjenjang pada Rekapitulasi di tingkat kecamatan dan Kabupaten, meskipun Termohon telah menjelaskan tidak terdapatnya selisih dan perubahan di C.Hasil-KWK-Bupati dan D.Hasil-KWK-Bupati, saksi dari Pemohon tetap mengajukan keberatan dengan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara dan kemudian hal ini dicatat dalam D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK perihal adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Peristiwa ini disaksikan juga oleh Bawaslu Kabupaten Buton dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang faktanya tidak mempersoalkan dan mempermasalahkan hasil rekapitulasi ini, serta menganggap telah selesainya peristiwa tersebut dengan tidak adanya rekomendasi atau putusan baik dari Bawaslu Kabupaten Buton dan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dalil pemohon terhadap hal ini tidak beralasan hukum;

- 4.4. Bahwa pada pokoknya, permohonan Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang sifatnya TSM dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kabupaten Buton Tahun 2024 yang berpengaruh terhadap hasil akhir suara pemohon;
- 4.5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan (2) UU Pemilihan, yang menyatakan pada pokoknya Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (2) merupakan Pelanggaran yang terjadi secara TSM, maka Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
- 4.6. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM berdasarkan berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 (*vide permohonan Pemohon halaman 7-9*), namun faktanya terkait dalil ini, Termohon **tidak pernah mendapatkan surat rekomendasi atau putusan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Buton maupun Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;**
- 4.7. Bahwa pada posita yang didalilkan oleh Pemohon perkara *a quo* Pada TPS 006 (enam) Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo terjadi pencoblosan surat suara sebelum ditandatangani oleh ketua KPPS, dan saksi pemohon atas nama Erwin Ardian telah mengajukan keberatan sebagaimana tercatat dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Buton tertanggal 02 Desember 2024; (*vide permohonan Pemohon halaman 6*)  
Bahwa, berdasarkan **BAB V huruf B angka 1 huruf i Point (1) Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota** menyebutkan pada pokoknya Surat Suara yang belum ditandatangani oleh Ketua KPPS dan/atau tertukar kotak suara jenis pemilihannya, maka Ketua KPPS

menandatangani Surat Suara tersebut diketahui oleh Saksi dan Pengawas TPS (PTPS) serta memasukan kembali Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilihannya;

4.8. Bahwa, Pemohon mendalilkan Pada TPS 003 (tiga) Kelurahan Kambulabulana Kecamatan Pasarwajo terdapat surat suara yang dicoblos dengan cara disobek kepala Pasangan Calonnya dan dianggap tidak sah, sementara dengan kejadian yang sama di TPS 001 (satu) Kambulabulana surat suara tersebut dianggap sah dan permasalahan ini telah dilaporkan pada PPK Pasarwajo sebagaimana tercatat dalam model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK KPU Kabupaten Buton; (*vide permohonan Pemohon point 3 huruf b halaman 8*)

4.9. Bahwa, Termohon membantah tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon dengan dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada Pleno di tingkat PPK Kecamatan Pasarwajo saksi Pemohon sempat mempersoalkan hasil penghitungan perolehan suara pada TPS 003 Kelurahan Kambulabulana yang menurut saksi Pemohon terjadi perbedaan perlakuan dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah antara TPS 001 dan TPS 003 Kelurahan Kambulabulana terhadap surat suara yang dicoblos dengan cara dirobek di bagian kepala surat suara dan mempertanyakan kepada PPK Kecamatan Pasarwajo tentang bagaimana tanggapan atas kejadian ini;
- 2) Bahwa terhadap hal ini, PPK kecamatan Pasarwajo memberikan penjelasan, bahwa penentuan surat suara sah telah diatur sebagaimana **Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor: 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, (Selanjutnya disebut: Peraturan KPU 17/2024)**, (*vide putusan KPU 17/2024 halaman 21-22*), selain itu PPK Kecamatan Pasarwajo juga mengkonfirmasi atas persoalan yang diajukan oleh saksi Pemohon sebagaimana dalil permohonannya kepada

PPS Kelurahan Kambulabulana, dan hasil dari Pleno yang diselenggarakan di tingkat PPK Kecamatan Pasarwajo, membuktikan dengan terang dan tegas, saksi Pemohon tidak bisa membuktikan kebenaran dan keabsahan laporannya pada Pleno yang diselenggarakan di tingkat PPK Kecamatan Pasarwajo, sehingga pada Pleno tersebut semua Pihak menyatakan laporan tersebut telah dinyatakan selesai; **{Bukti T-5}**

4.10. Bahwa, Pemohon mendalilkan Pada TPS 003 Desa Dongkala Kecamatan Pasarwajo, jumlah surat suara yang diterima seharusnya 479 namun yang diterima oleh KPPS adalah sebanyak 480 surat suara, namun pada Pleno PPK disepakati untuk mengikuti jumlah sebenarnya surat suara yaitu 479 suara dan disesuaikan pada aplikasi sirekap sebagaimana tercatat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK KPU Kabupaten Buton tertanggal 03 November 2024; (*vide permohonan Pemohon point 3 huruf c halaman 8*)

4.11. Bahwa, terkait hal tersebut Termohon menjelaskan kelebihan surat suara ini, bukanlah menjadi kesalahan dari KPPS, karena KPPS hanya mencatatkan jumlah surat suara yang diterima sesuai dengan jumlah suara yang terdapat di lapangan saat berlangsungnya pemungutan suara;

Bahwa, pada Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat PPK Kecamatan Pasarwajo, terhadap kelebihan surat suara yang diterima oleh KPPS di TPS dibacakan oleh PPS pada saat Pleno, PPK Kecamatan Pasarwajo juga melakukan rekapan sesuai dengan jumlah sebenarnya surat suara yang diterima dan terhadap peristiwa itu telah dicatatkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di tingkat PPK Kecamatan Pasarwajo;

Bahwa terhadap kelebihan surat suara yang diterima oleh KPPS tersebut secara terang dan tegas sama sekali tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara bagi keseluruhan pasangan calon di Pemilihan Kabupaten Buton Tahun 2024; **{Bukti T-6}**

- 4.12. Bahwa Pemohon mendalilkan, Pada TPS 003 dan TPS 004 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasarwajo terdapat penambahan surat suara, pada TPS 003 surat suara seharusnya berjumlah 360 bertambah menjadi 361 pada saat diterima dan Pada TPS 004 surat suara berjumlah 383 bertambah 384 surat suara pada saat diterima, namun pada pleno PPK memutuskan untuk mengikuti sesuai jumlah sebenarnya penerimaan surat suara oleh KPPS sebagaimana tercatat dalam D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK KPU Kabupaten Buton; (*vide permohonan Pemohon point 3 huruf d halaman 8*)
- 4.13. Bahwa, dalil Pemohon tersebut Termohon jawab dengan fakta kelebihan surat suara tersebut bukan merupakan kesalahan KPPS, karena KPPS hanya bertugas untuk mencatatkan jumlah surat suara yang diterima sesuai dengan jumlah yang sebenarnya begitu pula dengan Pleno pada rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat PPK Kecamatan Pasarwajo, terhadap kelebihan surat suara yang diterima oleh KPPS di TPS yang dibacakan oleh PPS pada saat Pleno, PPK Kecamatan Pasarwajo juga merekap sesuai dengan jumlah surat suara sebenarnya yang diterima merujuk Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 474 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 (SK ini berlaku sama terhadap T-6 s.d T-10), dan sesuai dengan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati, serta terhadap peristiwa tersebut telah dicatatkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di tingkat PPK Kecamatan Pasarwajo;
- Bahwa terhadap kelebihan surat suara yang diterima oleh KPPS tersebut, kembali sama sekali tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon di Pemilihan Kabupaten Buton pada Tahun 2024; **{Bukti T-7}**
- 4.14. Bahwa Pemohon mendalilkan, Pada TPS 002 Desa Waanguangu, Kecamatan Pasarwajo surat suara seharusnya berjumlah 413 namun yang diterima berjumlah 414, bertambah 1 surat suara, namun pleno memutuskan mengikuti surat suara sebenarnya yang diterima KPPS,

sebagaimana tercatat dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK KPU Buton tertanggal 01 Desember 2024; (*vide permohonan Pemohon point 3 huruf e halaman 8*)

- 4.15. Bahwa, terhadap dalil ini Termohon menjelaskan sebagai berikut, Bahwa Kelebihan Surat suara tersebut adalah bukan merupakan kesalahan KPPS, disebabkan KPPS hanya mencatatkan Jumlah surat suara yang diterima sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, begitu pula pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat PPK Kecamatan Pasarwajo, terhadap kelebihan surat suara yang diterima oleh KPPS di TPS yang dibacakan oleh PPS pada saat Pleno, PPK Kecamatan Pasarwajo juga merekap sesuai dengan jumlah sebenarnya surat suara yang diterima dan terhadap peristiwa itu telah dicatatkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di tingkat PPK Kecamatan Pasarwajo; Bahwa terhadap kelebihan surat suara yang diterima oleh KPPS tersebut sama sekali tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara pasangan calon di Pemilihan Kabupaten Buton Tahun 2024; **{Bukti T-8}**
- 4.16. Bahwa Pemohon mendalilkan, Pada TPS 001 Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo surat suara seharusnya berjumlah 524 namun yang diterima 525, bertambah satu suara, namun Pleno memutuskan untuk mengikuti jumlah surat suara sebenarnya yang diterima oleh KPPS Pasarwajo, sebagaimana tercatat dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK KPU Buton tertanggal 01 Desember 2024; (*vide permohonan Pemohon point 3 huruf f halaman 8*)
- 4.17. Bahwa, terhadap dalil ini, Termohon menjelaskan Bahwa Kelebihan Surat suara tersebut adalah bukan merupakan kesalahan KPPS karena KPPS hanya mencatatkan Jumlah surat suara di TPS yang diterima sesuai dengan jumlah yang sebenarnya begitu juga pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat PPK Kecamatan Pasarwajo, terhadap kelebihan surat suara yang diterima oleh KPPS di TPS yang dibacakan oleh PPS pada saat Pleno, PPK

Kecamatan Pasarwajo juga merekap sesuai dengan jumlah sebenarnya surat suara yang diterima dan terhadap peristiwa itu telah dicatatkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di tingkat PPK Kecamatan Pasarwajo;

Bahwa terhadap kelebihan surat suara yang diterima oleh KPPS tersebut sama sekali tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara pasangan calon di Pemilihan Kabupaten Buton Tahun 2024; **{Bukti T-9}**

- 4.18. Bahwa Pemohon Mendalilkan, pada TPS 003 Desa Holimombo Kecamatan Pasarwajo, surat suara seharusnya berjumlah 370 bertambah satu menjadi 371 surat suara pada saat diterima oleh KPPS dan dalam rapat Pleno diputuskan untuk mengikuti surat suara sebenarnya atau yang diterima KPPS sebagaimana yang tercatat dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK KPU Kabupaten Buton tertanggal 01 Desember 2024; (*vide permohonan Pemohon point 3 huruf g halaman 8*)
- 4.19. Bahwa terkait dalil ini, tidak ada Desa Holimombo di Kecamatan Pasarwajo, yang ada hanya Kelurahan Holimombo. Selanjutnya untuk **kelurahan Holimombo hanya ada 2 TPS saja, bukan 3 TPS**, maka tidak terdapat *locus* yang dimaksud oleh Pemohon; **{Bukti T-10}**
- 4.20. Bahwa Pemohon mendalilkan, pada Pada TPS 002 Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo, Jumlah surat suara tidak sah pada C.Hasil-KWK-Bupati tertulis 19 namun terbilanganya 20, namun pleno memutuskan mengikuti surat suara sesungguhnya yaitu 19 sesuai dengan angka C.Hasil-KWK-Bupati dan banyaknya jumlah lidi atau tali, sebagaimana tercatat dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK KPU Buton tertanggal 30 November 2024; (*vide permohonan Pemohon point 3 huruf h halaman 9*)
- 4.21. Bahwa kejadian pada TPS 002 Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo KPPS keliru menuliskan jumlah suara tidak sah pada C.Hasil-KWK-Bupati yang mana jumlahnya ditulis 19 namun pada kolom terbilanganya dituliskan 20, namun telah dilakukan perbaikan dan dituliskan sesuai dengan jumlah Surat suara tidak Sah yang

sebenarnya yaitu 19 dan telah dicatatkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada Pleno PPK Kecamatan Pasarwajo;

Bahwa terhadap peristiwa ini tidak ada keberatan dari Saksi yang hadir termasuk juga Saksi Pemohon, sehingga semua Pihak menyatakan persoalan ini telah dinyatakan selesai; **{Bukti T-11}**

- 4.22. Bahwa, terkait bukti T-6 sampai dengan T-11, Termohon mendalilkan kesimpulan, kekurangan dan kelebihan surat suara yang diterima oleh KPPS tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton atau tidak menyebabkan Pemilih kehilangan hak suaranya pada TPS tersebut, karena faktanya pada setiap TPS tersebut masih terdapat sisa surat suara yang tidak digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024;
- 4.23. Bahwa Pemohon mendalilkan, terdapat tindakan Termohon dengan memberikan undangan kepada pemilih di luar Kabupaten Buton dan telah melakukan pencoblosan pada saat pemilihan dan tetap dianggap sah oleh Termohon, antara lain yaitu:
- 1) Pada TPS 001 Kelurahan Megabahari, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, seorang warga masyarakat atas nama La Iwan yang bukan warga Kabupaten Buton karena berdomisili KTP di Tidore Kepulauan. Telah mendapat undangan pencoblosan dan telah melakukan pencoblosan pada TPS 001 Kelurahan Megabahari, Kecamatan Lasalimu Selatan serta dianggap sah oleh Termohon; (*vide permohonan Pemohon point 4 huruf a halaman 9*)
  - 2) Untuk hal ini, Termohon menjawab dalil ini dengan adanya tahapan Pemutakhiran Data Pemilih atau Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (COKLIT) oleh PANTARLIH Desa Megabahari, Kecamatan Lasalimu Selatan, yakni atas nama, Muh. Alifirmansyah Tuany dan Bahardin;
  - 3) Bahwa Pantarlih yang namanya tersebut diatas melaksanakan tugasnya setelah dilantik pada Tanggal 24 Juni 2024 di

sekretariat PPS masing-masing, dalam melaksanakan tugasnya PANTARLIH, dibekali dengan A-Daftar Pemilih yang dibagikan oleh KPU Kabupaten Buton Melalui PPK Kecamatan Lasalimu Selatan, A-Daftar Pemilih dipakai sebagai dasar pencocokan data pemilih awal, dimana tugas PANTARLIH mengunjungi/menemui calon pemilih yang namanya ada di dalam A-Daftar Pemilih untuk dilakukan pencocokan data kependudukan yang termuat di dalam A-Daftar Pemilih dengan dokumen kependudukan si calon pemilih, dengan basis pencocokan: nama, NIK, alamat dan si calon pemilih an. LA IWAN, namanya ada di dalam A-Daftar Pemilih dan setelah PANTARLIH kami melakukan Pencocokan Data Pemilih, yang bersangkutan adalah benar-benar masyarakat desa mega bahari dibuktikan dengan KTP yang dipegang oleh yang bersangkutan di mana data yang dicocokkan antara A-Daftar Pemilih dan KTP-EL atau dokumen yang dipegang saudara La Iwan semua cocok, dan PANTARLIH menindak lanjutinya menjadi pemilih;

- 4) Sampai pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih, DPS, DPSHP, dan penetapan DPT saudara La Iwan masih berada di Desa Megabahari, Kecamatan Lasalimu Selatan, Pada hari pemungutan dan penghitungan suara:
  - a. Di hari Rabu, tanggal 27 November 2024, pagi jam 08.00 Wita saudara La Iwan, menemui PPS Desa Megabahari untuk mengambil Formulir C.Pemberitahuan-KWK;
  - b. Hari Rabu, tanggal 27 November 2024, Pada jam 10.00 Wita saudara LA IWAN datang Ke TPS untuk menggunakan HAK pilih berdasarkan DPT dan C.Pemberitahuan-KWK dengan menunjukan KTP EL Megabahari, di KPPS 4 dan KPPS 5 tempat pendaftaran pemilih di TPS, oleh KPPS Melakukan pencocokan data antara DPT dengan KTP EL yang diperlihatkan oleh saudara La Iwan, setelah dilakukan

pencocokan yang bersangkutan diregistrasi dan diberikan surat suara untuk memilih. **{Bukti T-12}**

- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan, pada TPS 002 Dusun Kamalenta, Kelurahan Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, warga masyarakat atas nama La Ode Hawali dan Wa Nahani bukan warga Dusun Kamelanta karena diduga berdomisili ditempat lain, mendapat undangan pencoblosan dan telah melakukan pencoblosan pada TPS 002 Dusun Kamelanta, Kelurahan Barangka, Kecamatan Kapontori serta dianggap sah oleh Termohon; (*vide permohonan Pemohon point 4 huruf b halaman 9*)
- 6) Bahwa untuk dalil ini, Termohon menjawab sebagai berikut;
  - a. Bahwa berdasarkan A-Daftar Pemilih Desa Barangka Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, atas nama La Ode Hawali terdaftar dalam A-Daftar Pemilih Nomor Urut 196 di TPS 002 selanjutnya pada saat dilakukan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (Coklit) oleh PANTARLIH bahwa berdasarkan elemen data Kartu Keluarga (KK) yang ditunjukkan kepada PANTARLIH yang bersangkutan masih berstatus warga Desa Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton sehingga atas nama tersebut pada tahap Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) didaftar dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 002 Desa Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton sesuai dengan alamat yang tercantum pada data kependudukan yang dimiliki bersangkutan;
  - b. Bahwa atas nama La Ode Hawali benar terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 002 Desa Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, namun yang bersangkutan pada hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPS pada hari Rabu, 27 November 2024 tidak hadir menyalurkan hak pilihnya di TPS 002 Desa Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton sesuai dengan

Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 002  
Desa Barangka Nomor Urut 124 Hal. 8 dari 20; **{Bukti T-13}**

- c. Bahwa atas nama Wa Nahani berdasarkan data kependudukan yang bersangkutan merupakan penduduk Desa Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 001 Desa Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Saudari Wa Nahani pada hari pemungutan suara hadir dan menggunakan hak pilihnya, sehingga dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya **adalah tidak benar adanya; {Bukti T-14}**

- 4.24. Bahwa dalam Point 5, Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton, terdapat banyak kejanggalan dan Indikasi kuat terjadinya kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan salah satu Paslon dengan cara memberikan C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih di saat hari pelaksanaan pemilihan serta terdapat perbedaan Jumlah DPT pada C.Hasil-KWK-Bupati dengan jumlah keseluruhan suara sah dari 6 (enam) Pasangan Calon, Terhadap dalil Pemohon tersebut bantahan dan sanggahan Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Perolehan Suara Sah berdasarkan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Buton untuk kecamatan Siotapina Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	SYARASWATI- DRS.H RASYID MANGGURA ,.M.H	1.680
2	DRS.LAHARY,MSI-ARIS MARWAN SAPUTRA ,.S.H	1.178
3	H.LA ODE NAANE- H.AKALIM.S.Pd,	843
4	DRS.BASIRAN.MSI-LA ODE RAFIUN A.PD,.M.SI	771

<b>5</b>	<b>DR .BERE ALI,M.SI-LA ODE MUHAMMAD SUMARLIN BUCHARI,S.E</b>	<b>411</b>
<b>6</b>	<b>ALVIN AKAWIJAYA PUTRA.S.H-SYARIFUDIN SAAFA.S.T</b>	<b>2.946</b>
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>7.829</b>

2) Bahwa Perolehan Suara Sah berdasarkan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Siotapina Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KELURAHAN	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
BAHARI MAKMUR	56	48	32	12	5	167
GUNUNG JAYA	108	243	3	12	33	50
KARYA JAYA	128	56	8	18	11	104
KUMBEWAHA	264	163	236	61	122	491
KURAA	146	108	52	14	11	84
LABU ANDIRI	71	65	67	55	115	147
MANURU	382	101	161	53	39	354
MATANAUWE	188	80	82	93	4	449
SAMPUABALO	21	19	142	368	2	570
SUMBERSARI	159	109	26	66	22	404
WALOMPO	157	186	34	19	47	126
	1680	1178	843	771	411	2946

3) Bahwa Perolehan Suara Sah berdasarkan C.Hasil-KWK-Bupati diseluruh Kecamatan Siotapina Perolehan Suara Pasangan

Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut (**Bukti T-15**):

SIOTAPINA	TPS	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
BAHARI MAKMUR	1	56	48	32	12	5	167
GUNUNG JAYA	1	33	113	1	8	28	18
	2	75	130	2	4	5	32
KARYA JAYA	1	128	56	8	18	11	104
KUMBEWAHA	1	28	42	68	16	11	190
	2	51	54	53	24	11	142
	3	5	32	58	6	60	125
	4	45	32	45	11	24	21
	5	135	3	12	4	16	13
KURAA	1	92	41	30	1	3	27
	2	54	67	22	13	8	57
LABUANDIRI	1	35	51	44	35	74	124
	2	36	14	23	20	41	23
MANURU	1	70	36	58	7	6	49
	2	67	9	28	7	4	71
	3	160	26	53	38	5	138
	4	85	30	22	1	24	96
MATANAUWE	1	78	23	40	20	1	143
	2	43	22	22	40	1	172
	3	67	35	20	33	2	134
SAMPUABALO	1	2	6	27	139	1	146
	2	8	8	31	99	1	185
	3	6	5	30	51	0	127
	4	5	0	54	79	0	112
SUMBERSARI	1	50	50	12	27	2	137
	2	52	33	4	21	8	160
	3	57	26	10	18	12	107
WALOMPO	1	63	69	30	14	25	75
	2	94	117	4	5	22	51
		1680	1178	843	771	411	2946

- 4) Bahwa berdasarkan tabel point 4.20 Nomor 2 D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota, D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota dan C.Hasil-KWK-Bupati seluruh Kecamatan Siotapina, Perolehan Suara SAH masing-masing Pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 adalah sama

dan tidak mengalami perubahan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;

- 5) Bahwa di Kecamatan Siotapina terdapat 29 TPS Dimana saksi Pemohon Menandatangani hampir di seluruh TPS, kecuali di 7 TPS (TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Kumbewaha, TPS 001 Desa Sampuabalo, TPS 001, TPS 002, TPS 003 Summersari). Bahwa terkait keberatan Pemohon dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, tidak beralasan dan tidak berdasarkan fakta maupun bukti. Sehingga dalil Pemohon pada perkara *a quo* patut dikesampingkan;

- 4.25. Bahwa dalil Pemohon pada permohonan point 6 sampai dengan point 15 pada pokoknya menjelaskan tentang status ijazah pendidikan terakhir S-2 (Magister Management) Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 6 yang bernama Syarifudin Saafa yang diduga oleh Pihak Pemohon bermasalah atau palsu; (*vide permohonan Pemohon point 6 halaman 9*)

Bahwa terkait hal ini Termohon membantah dan menjelaskan dengan dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah keliru dalam memahami dan menafsirkan ketentuan **Pasal 20 Ayat (2) Huruf d angka 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2024**, padahal dalam ketentuan tersebut sebenarnya terang dan jelas disebutkan Ijazah Pendidikan Terakhir **paling rendah sekolah tingkat atas atau sederajat**, dengan demikian dalam perkara *quad non* Pemohon dapat membuktikan dalilnya maka terhadap Paslon Nomor Urut 6 Atas Nama **SYARIFUDIN SAAFA.S.T** tidak serta merta langsung tidak memenuhi syarat, mengingat yang dipersoalkan adalah Ijazah Sarjana S-2 bukan Ijazah Sekolah Tingkat Atas atau Sederajat sebagai Syarat Minimum untuk dapat menjadi Pasangan calon bupati dan Wakil Bupati;
- 2) Bahwa Pemohon keliru dalam memahami dan menafsirkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dengan mendalilkan seolah-olah Paslon Atas

Nama SYARIFUDIN SAAFA, S.T tidak boleh mencantumkan gelar akademik sama sekali atau seakan-akan Termohon tidak melakukan verifikasi faktual;

- 3) Bahwa, berdasarkan **Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada uraian BAB IV Huruf A angka 4 poin (a)** menyatakan bahwa Dalam hal ditemukan keraguan atas ijazah calon, **KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi** kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dinas yang membidangi urusan pendidikan dan perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan terkait;
- 4) Bahwa, KPU Kabupaten Buton telah melakukan Verifikasi Faktual terkait Ijazah S-2 atas nama Syarifudin Saafa, S.T., M.M. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut ditemukan berdasarkan **Surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 6609/LL3/AL.02/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Surat Keterangan Status Akademik atas nama Syarifudin Saafa: {Bukti T-16}**
  - a. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK diselenggarakan oleh Yayasan Institut Bisnis Ekonomi dan Keuangan mendapatkan ijin untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III (d.h. Kopertis Wilayah III), dan perguruan tinggi tersebut sudah berubah bentuk menjadi Universitas Timbul Nusantara (UTIRA-IBEK) saat ini telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 439/E/0/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pencabutan Izin Pendirian

Universitas Timbul Nusantara di Jakarta dan Izin Pembukaan Program Studi pada Universitas Timbul Nusantara di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan IBK Jakarta;

- b. Bahwa, pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), per tanggal 11 September 2024, Saudara Syaritudin Saafa dengan NIM 20150900085 tidak terdaftar dan/atau tidak dilaporkan sebagai mahasiswa pada Program Manajemen Program Magister (S-2) yang ijazahnya telah diterbitkan pada tanggal 10 November 2017 oleh Universitas Timbul Nusantara (UTIRA-IBK);
  - c. Bahwa, hasil pangkalan data Pendidikan Tinggi (PDDikti) menegaskan ada **dua kemungkinan mengapa ijazah Paslon Nomor 6 yaitu SYARIFUDIN SAAFA, S.T, tidak terdaftar dan/atau tidak dilaporkan sebagai mahasiswa, apalagi ijazah diterbitkan pada tanggal 10 November 2017 dan pada tanggal 13 Oktober 2021, Pencabutan atas izin pembukaan Program Studi pada Universitas Timbul Nusantara di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan IBK Jakarta baru dilakukan, terdapat jarak lebih kurang 4 (empat) tahun di sana;**
5. Maka, berdasarkan hasil verifikasi tersebut KPU Kabupaten Buton melakukan Klarifikasi kepada Pengurus Partai Politik Pengusul untuk menanyakan perihal Ijazah S-2 Bakal Calon Wakil Bupati Buton Nomor Urut 6 a.n Syarifudin Saafa, dan yang bersangkutan tidak keberatan gelar S-2 nya tidak dicantumkan;
  6. Bahwa penegasan ini juga secara seksama dapat dilihat melalui **Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada uraian BAB IV Huruf A angka 4 poin (b)** menyatakan dalam hal hasil klarifikasi terkait ijazah calon berkenaan dengan pencantuman gelar akademik,

pencantuman gelar terhadap **calon dimaksud dinyatakan tidak benar dan gelar pada calon dimaksud dihapus;**

7. Sehingga, melalui **Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor: 468 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 Calon Wakil Bupati Buton Atas Nama Syarifudin Saafa tidak lagi menggunakan Gelar S-2; (Vide Bukti T-1)**
  8. Bahwa selain melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor: **468 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024**, dalam surat suara pencoblosan yang digunakan pada hari pemilihan juga tidak terdapat gelar S-2 dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 yang bernama Syarifudin Saafa, ST; **(Bukti T-17)**
  9. Bahwa jika pun Pemohon masih mempersoalkan ijazah S-2 atas nama Syarifudin Saafa, ST, maka hal tersebut menjadi hak Pemohon untuk melaporkan pada institusi yang berwenang, sedangkan kewenangan Termohon yang terbatas pada penerimaan berkas persyaratan dan verifikasi administratif maupun faktual;
- 4.1.20 Bahwa dalam kesempatan ini Termohon perlu memberikan penjelasan kepada Mahkamah terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 yang pada pokoknya berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Termohon telah berpedoman pada asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Pemilihan. Hal tersebut dapat dilihat dari posita Pemohon, yang secara keseluruhan tidak ada satupun dalil yang menyatakan adanya kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan oleh jajaran Termohon. Konstruksi posita yang demikian sebenarnya menunjukkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta proses

penetapan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan *in casu* UU Pemilihan maupun Peraturan KPU;

4.1.21 Bahwa selain itu perlu Termohon sampaikan, selama proses Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, Termohon telah mendapatkan beberapa kali penghargaan yang menunjukkan kinerja Termohon sangat baik dan diapresiasi oleh KPU RI;

1) **Piagam Penghargaan Peringkat Pertama dari KPU RI kepada KPU Kabupaten Buton dengan Kategori KPU Kabupaten/Kota terbaik Dalam Pengelolaan Pendaftaran Pasangan Calon** yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Sdr. Mochammad Afifuddin; **(Bukti T-18)**

2) **Piagam Penghargaan Peringkat Terbaik Kedua dari KPU RI kepada KPU Kabupaten Buton Atas Pengelolaan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 (Kabupaten/Kota Kecil)** yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Sdr. Mochammad Afifuddin; **(Bukti T-19)**

3) **Piagam Penghargaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara kepada KPU Kabupaten Buton Atas Kinerja dan Dedikasinya Dalam Menyukseskan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024** yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Sdr. Asril; **(Bukti T-20)**

4.1.22 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada angka 1 s.d angka 4 tersebut di atas maka **dalil-dalil permohonan Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum** dan oleh karenanya terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah melalui Majelis Hakim Yang Mulia **untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan dalil permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	<b>Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura, M.H</b>	<b>19.583</b>
2.	<b>Drs. La Bakry, M.Si dan Aris Marwan Saputra, S.H.</b>	<b>6.822</b>
3.	<b>H. La Ode Naane dan H. Akalim, S.Pd</b>	<b>6.259</b>
4.	<b>Drs. Basiran, M.Si dan La Ode Rafiun, S.Pd., M.Si</b>	<b>3.380</b>
5.	<b>Dr. Bere Ali, M.Si. dan Laode Muhamad Sumarlin Buchari, S.E.</b>	<b>4.130</b>
6.	<b>Alvin Akawijaya Putra, S.H. dan Syarifudin Saafa, S.T.</b>	<b>22.462</b>
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>62.636</b>

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain-lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor: 468 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 beserta Berita Acara Nomor: 174/PL.02.3-BA/7404/2/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor: 470 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 beserta Berita Acara Nomor: 177/PL.02.3-BA/7404/2/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor: 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024;
4. Bukti T-4 : Surat KPU Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 bertanggal 23 Desember 2024 beserta Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024;
5. Bukti T-5 : Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Bukti T-6 :
  1. Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Kecamatan Pasarwajo;
  2. Form Model C.Hasil-KWK-Bupati, TPS 003 Desa Dongkala, Kecamatan Pasarwajo;
7. Bukti T-7 :
  1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 474 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024, bertanggal 24 September 2024;
  2. Form Model C.Hasil.KWK TPS 003, Kelurahan Saragi dan TPS 004, Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo;

- D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Kecamatan Pasarwajo;
8. Bukti T-8 :
    1. Form Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 002, Desa Waanguangu, Kecamatan Pasarwajo;
    2. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Kecamatan Pasarwajo;
  9. Bukti T-9 :
    1. Form Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 001 Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo;
    2. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Kecamatan Pasarwajo;
  10. Bukti T-10 :
    1. Form Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 003, Desa Holimombo Jaya, Kecamatan Pasarwajo;
    2. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Kecamatan Pasarwajo;
  11. Bukti T-11 :
    1. C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo;
    2. Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Kecamatan Pasarwajo;
  12. Bukti T-12 :
    1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor: 467 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024;
    2. Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, TPS 001, Desa Megabahari Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton dengan Form Model A-Daftar Pemilih;
    3. Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, TPS 001, Desa Megabahari Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton dengan Form Model A-KabKo Daftar Pemilih;
    4. Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, TPS 001, Desa Megabahari Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton dengan Form Model A-KabKo Daftar Pemilih;
    5. KTP EL LA IWAN;
    6. Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap.KWK TPS 001, Desa Megabahari Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;
  13. Bukti T-13 :
    1. Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, TPS 002, Desa Barangka Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton dengan Form Model A-Daftar Pemilih;

2. Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, TPS 002, Desa Barangka Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton dengan Form Model A-KabKo Daftar Pemilih;
  3. Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, TPS 002, Desa Barangka Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton dengan Form Model A-KabKo Daftar Pemilih;
- Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap. KWK;
14. Bukti T-14 :
  1. Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, TPS 001, Desa Barangka Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton dengan Form Model A-Daftar Pemilih;
  2. Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, TPS 001, Desa Barangka Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton dengan Form Model A-KabKo Daftar Pemilih;
  3. Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, TPS 001, Desa Barangka Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton dengan Form Model A-KabKo Daftar Pemilih;
  4. Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap. KWK;
15. Bukti T-15 :
  1. Form Model D. Hasil. Kecamatan. KWK. Bupati/Walikota, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton;
  2. Form Lampiran Model D. Hasil. Kecamatan. KWK. Bupati/Walikota, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton;
  3. C. Hasil. KWK. Bupati, Keseluruhan TPS di Kecamatan Siotapina, yang berjumlah 29 TPS;
16. Bukti T-16 : Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Wilayah III, dengan Nomor: 6609/LL3/AL.02/2024, Perihal Surat Keterangan Status Akademik Atas Nama Syarifudin Saafa, bertanggal 12 September 2024;
17. Bukti T-17 :
  1. Berita Acara Nomor: 215/PL.02.3-BA/7404/2/2024 tentang Persetujuan Desain Surat Suara, Alat Bantu Tunanetra, Formulir dan Daftar Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024, Nomor Urut 6 Alvin Akawijaya Putra, S.H. – Syarifudin Saafa, S.T, tertanggal 02 Oktober 2024.;
  2. Specimen Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;

3. Specimen Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
  4. Specimen Alat Bantu Tunanetra Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
  5. Specimen Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati (Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024);
18. Bukti T-18 : Piagam Penghargaan Peringkat Pertama dari KPU RI kepada KPU Kabupaten Buton dengan Katagori KPU Kabupaten/Kota terbaik Dalam Pengelolaan Pendaftaran Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Sdr. Mochammad Afifuddin;
19. Bukti T-19 : Piagam Penghargaan Peringkat Terbaik Kedua dari KPU RI kepada KPU Kabupaten Buton Atas Pengelolaan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 (Kabupaten/Kota Kecil) yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Sdr. Mochammad Afifuddin;
20. Bukti T-20 : Piagam Penghargaan dari KPU RI kepada KPU Kabupaten Buton Atas Kinerja dan Dedikasinya Dalam Menyukkseskan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Sdr. Asril;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI.**

**a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

Menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi **tidak berwenang** memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pilkada"), disebutkan "**perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi" *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca: "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disebut "Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024) menyatakan bahwa "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan **perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi** penetapan calon terpilih*".
- 3) Bahwa ketentuan pasal sebagaimana tersebut di atas, telah membatasi cakupan substansi permasalahan yang dapat diadili di Mahkamah Konsitusi yakni terbatas **HANYA terkait perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan**, hal ikhwal ini telah pula ditegaskan di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 yang di dalamnya mengatur mengenai syarat Formil Pengajuan Permohonan sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b angka 1 dan 4 sebagai berikut;

1. *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan.;*

*Dan,*

4. *Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.;*
- 4) Bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan PEMOHON yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada dalil PEMOHON yang secara tegas menyatakan keberatannya atas hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON, Permohonan PEMOHON juga tidak disertai dengan uraian yang jelas dan bukti yang meyakinkan mengenai bertambah atau berkurangnya Perolehan Suara PEMOHON atau setidaknya Perhitungan PEMOHON disusun sesuai dengan **syarat Formil** permohonan sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 dengan mencantumkan Perhitungan yang benar Menurut PEMOHON dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024.;
  - 5) Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya sebagaimana tercantum di dalam Point ke 3 Halaman 7, mendalilkan adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang terjadi dari semenjak awal sampai dengan selesainya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, yang apabila dicermati lebih teliti Permohonan PEMOHON, ditemukan Fakta PEMOHON tidak pernah menjelaskan bagaimana pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) itu terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan Suara PEMOHON terlebih terhadap Perolehan Suara PIHAK TERKAIT.;

- 6) Bahwa jikapun diasumsikan terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh PEMOHON di dalam narasi permohonannya, maka seharusnya PEMOHON mengetahui dan melaporkannya melalui Bawaslu Kabupaten Buton sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Pilkada, yang menegaskan:
- a. *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan **pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif**;*
  - b. *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;*
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, meskipun Permohonan PEMOHON merupakan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, akan tetapi karena isi Permohonan PEMOHON bukan terkait dengan Perselisihan Perolehan Suara menurut PIHAK TERKAIT **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo**, sehingga cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan Permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

**b. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON LEWAT BATAS WAKTU PANGAJUAN PERMOHONAN.**

Menurut PIHAK TERKAIT, Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati

**dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024** dengan Pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, kepada Mahkamah konstitusi pada hari Jumat Tanggal 6 Desember 2024, Pukul 16.01 WIB.;
- 2) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 15 Ayat (2) di dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan :  
*“Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat **memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3** kepada Pemohon atau kuasa hukum”*.;
- 3) Bahwa PEMOHON Baru mengajukan Perbaikan Permohonan pada **Hari Rabu Tanggal 11 Desember 2024 Pukul 12.04.20 WIB** sebagaimana tercantum dalam Perbaikan Permohonan PEMOHON, maka dengan demikian Perbaikan Permohonan PEMOHON telah melewati tenggang waktu pengajuan Perbaikan permohonan, sehingga patut demi hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Perbaikan Permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

**c. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO KE MAHKAMAH KONSTITUSI.**

Menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa PEMOHON sebagaimana tercantum di dalam Permohonan awal huruf d, e, f, dan g halaman 4-5, telah mengakui dan menyadari dengan terang dan jelas adanya batasan bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dan dalam perkara *a quo* sebesar **2% (dua persen)** sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 ayat (2) Huruf b Undang-Undang Pilkada.;
- 2) Bahwa adapun ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada, telah mengatur ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Berdasarkan Suara Hasil Pemilihan Kabupaten	Perolehan Penetapan Pemilihan	Suara Perolehan oleh KPU
1	≤ 250.000		2%	
2	≥250.000 – 500.000		1,5%	
3	≥500.000 – 1.000.000		1%	
4	≥1.000.000		0,5%	

- 3) Bahwa PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Buton Tahun 2024 telah mengakui dengan sadar adanya ketentuan ambang batas pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam huruf e Permohonan PEMOHON, yang menyatakan;
 

*“Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Buton dengan Jumlah Penduduk 121.072 Jiwa, berdasarkan jumlah tersebut, maka Perbedaan Perolehan Suara ANTARA **Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak Paling banyak adalah 2 % dari Total Suara Sah** hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton;*
- 4) Bahwa PEMOHON juga telah menghitung berapa ambang batas perolehan suara yang dibenarkan menurut Undang-Undang Pilkada untuk mengajukan Permohonan dan berapa selisih perolehan suara

antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT sebagaimana tercantum di dalam Huruf f dan huruf g halaman 4-5 dalam Permohonan PEMOHON, sebagai berikut:

***“Perbedaan Perolehan Suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 62.636$  Suara (Total Suara Sah) = 1.253 Suara.....”Selisih Perolehan Suara antara Pemohon dengan Pasangan calon Peraih Suara Terbanyak atau Pasangan calon Nomor Urut 6 (Enam) ialah sebesar 2.879 Suara.”***

- 5) Bahwa dengan demikian sebagaimana yang telah diakui oleh PEMOHON tersebut di atas, maka menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan. Atau setidaknya terkait permohonan PEMOHON haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pilkada.;
- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam huruf h Permohonan yang mencantumkan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif (TSM), berupa:
  - *Termohon memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk melakukan Pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemungutan suara;*
  - *Termohon tidak melaksanakan prosedur pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;*
  - *Termohon mengabaikan ketentuan perundang-undangan tentang pemenuhan syarat calon yang wajib dipenuhi oleh pasangan Calon Nomor Urut 6;*
  - *Termohon membiarkan pasangan calon nomor urut 6 mendaftar dengan menggunakan gelar akademik yang*

*illegal dan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau*

- *Termohon melakukan kesalahan pada saat memberikan undangan pencoblosan, membagikan surat suara, melakukan pemungutan suara dan perhitungan suara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menurut Pihak TERKAIT, dalil-dalil tersebut haruslah diabaikan/dikesampingkan karena dari semenjak awal tahapan pendaftaran, tahap pelaksanaan kampanye dan atau pencoblosan, PEMOHON tidak pernah mempersoalkan apa yang disampaikan oleh PEMOHON termasuk dan tidak terbatas pada saksi PEMOHON yang telah menandatangani semua pelaksanaan Pemungutan Suara oleh KPPS, oleh karena itu dalil PEMOHON tersebut prematur dan tidak mempengaruhi perolehan suara, sehingga tidak beralasan menurut hukum.;

- 7) Bahwa terhadap PEMOHON dalam permohonan huruf i halaman 5, mencantumkan beberapa Putusan Mahkamah yang menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Ayat 2 UU “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”, dalam Perkara Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, dalam putusan tersebut Mahkamah Menunda Pemberlakuan ketentuan 158 Ayat (2) mengingat dalil Permohonan Pemohon diantaranya adalah mengenai Permasalahan yang mempengaruhi

perolehan suara sebagai berikut:

1. Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Pembukaan Kotak Suara;
  2. Pemohon pada pokoknya mendalilkan Jumlah DPT melebihi Jumlah Penduduk;
  3. Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat 18 TPS tanpa Pemungutan Suara dan Perolehan Suara 100 % diberikan untuk 1 Pasangan Calon Tertentu;
  4. Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Pasangan Calon yang semenjak awal tidak memenuhi ketentuan sebagai pasangan calon yang diloloskan oleh Termohon;
  5. Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Masif yang dipersiapkan sejak awal oleh Termohon dan salah satu Pasangan Calon.;
  6. Pemohon pada pokoknya mendalilkan masifnya praktik Money Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  7. Pemohon pada Pokoknya mendalilkan adanya perbuatan intimidasi dan sabotase Kotak Suara dari Pasangan Calon terhadap Pelaksanaan pemilihan;
  8. Pemohon pada Pokoknya Mendalilkan adanya penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan salah satu Pasangan Calon.
- 8) Bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan-Putusan Mahkamah yang dikutip oleh PEMOHON dalam permohonannya, secara substantif berbeda dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, meskipun dalam Pokok Permohonan Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) akan tetapi PEMOHON tidak pernah mengonstruksikan bagaimana Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) itu terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, terlebih hubungannya dengan perolehan suara PIHAK TERKAIT.;

- 9) Bahwa *quad Non* terdapat pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), maka PEMOHON seharusnya melaporkan Pelanggaran tersebut kepada **Bawaslu Kabupaten Buton/Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** sebagaimana ketentuan Pasal 135 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pilkada *Juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur Sistematis dan Masif dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.:(selanjutnya disebut “Perbawaslu No. 9/2020”)
- 10) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* merujuk pada ketentuan Pasal 59 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa  
*Amar Putusan Mahkamah menyatakan:*
- a. ***Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/ atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;***
  - b. ***Permohonan ditolak, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; atau***
  - c. *Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya.*
- 11) Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Kontitusi terkait pemberlakuan Ambang Batas Pasal 158 Undang-Undang Pilkada, dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk dan tidak terbatas dalam **Putusan Nomor: 60/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 66/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 96/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor:106/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan**

**Nomor: 108/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 119/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 122/PHP.BUP-XIX/2021, bahwa pada pokoknya menurut Mahkamah Meskipun Pemohon merupakan Pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan tetapi menurut Mahkamah Konstitusi Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum, Andaipun ketentuan tersebut disimpangi, telah nyata dalil-dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum.;**

- 12) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka permohonan PEMOHON telah jauh **MELAMPAUI AMBANG BATAS** pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Pilkada. Dengan demikian PEMOHON tidak memiliki **Kedudukan Hukum** (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dikarenakan tidak memenuhi **Syarat Formil Permohonan**, sehingga cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).;

**d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL).**

Menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah salah/keliru menguraikan Jumlah Suara Sah, dimana Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan Jumlah Suara Sah sebanyak **64.066** Suara, fakta yang sebenarnya adalah jumlah **64.066** Suara ini adalah gabungan dari Jumlah Suara Sah dengan Jumlah Suara Tidak Sah. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 840 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, maka Jumlah Suara Sah yang benar adalah **62.636** Suara.;

- 2) Bahwa dengan sangat terang **Pemohon telah salah/keliru mengutip/menjabarkan Jumlah Suara Sah**, maka oleh karena itu Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) beralasan hukum apabila dinyatakan tidak dapat diterima.;
- 3) Bahwa PETITUM tidak jelas dan kabur, karena dalam PETITUM Permohonan PEMOHON tidak *menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon* sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang menegaskan: "*hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*";;
- 4) Bahwa PEMOHON dalam Petitum point ke-2 meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Buton Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa tertanggal 04 Desember 2024, Pukul 06.00 WITA, sedangkan dalam Petitum point ke-4, PEMOHON meminta Mahkamah Menetapkan Pasangan Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura, M.H Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, dengan demikian Petitum PEMOHON saling bertentangan antara Petitum yang satu dengan yang lain, mengingat dalam Petitum point ke-2 PEMOHON meminta membatalkan seluruhnya perolehan suara hasil rekapitulasi TERMOHON Termasuk didalamnya Perolehan Suara PEMOHON, sedangkan dalam Petitum point ke-4, PEMOHON justru minta ditetapkan sebagai Peraih Perolehan Suara Terbanyak dalam Pemilihan tanpa mencantumkan Perolehan suara yang benar menurut PEMOHON, dengan demikian Permohonan yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).;

- 5) Bahwa Petikum PEMOHON juga saling bertentangan antara Petikum point ke-4 yang meminta ditetapkan sebagai Peraih Perolehan Suara Terbanyak, akan tetapi di dalam Petikum point ke-5 PEMOHON justru meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara ulang (PSU) pada seluruh TPS di Kabupaten Buton atau setidaknya pada TPS sebagai berikut: TPS 6 Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasar Wajo, TPS 3 Kelurahan Kambula Bulana Kecamatan Pasar Wajo, TPS 3 Desa Dongkala Kecamatan Pasar Wajo, TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasar Wajo, TPS 2 Desa Wanguangu Kecamatan Pasar Wajo, TPS 1 Desa Banuabungi Kecamatan Pasar Wajo, TPS 3 Desa Halimombo Kecamatan Pasar Wajo, TPS 2 Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasar Wajo, TPS 1 Kelurahan Mangabahari Kecamatan Lasalimu Selatan, TPS 2 Kelurahan Barangka kecamatan Kapontori dan Seluruh TPS di kecamatan Siotapina, Dengan demikian terdapat dua kehendak yang saling bertentangan antara petikum yang satu dengan yang lain, dikarenakan PEMOHON dalam Petikum-nya menggunakan Frasa “dan atau”, maka terang dan beralasan menurut hukum Permohonan PEMOHON menjadi tidak jelas atau Kabur(*Obscuur Libel*).;
- 6) Bahwa PEMOHON di dalam Posita-nya mencantumkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS selama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, tanpa mendalilkan terhadap pelanggaran tersebut harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan atau mencantumkan dasar alasan dan dasar hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sedangkan di dalam Petikum PEMOHON meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS yang sebagaimana dimaksud, oleh karena itu Posita dengan Petikum Pemohon menjadi sangat tidak berkesesuaian.;

- 7) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, beralasan menurut hukum Permohonan PEMOHON dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

## II. TANGGAPAN DAN BANTAHAN DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON.;

1. Bahwa meskipun PIHAK TERKAIT meyakini Permohonan PEMOHON bukan mempersoalkan Perselisihan Perolehan Suara, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan, Perbaikan Permohonan Pemohon Lewat Waktu dan Permohonan PEMOHON (*Obscuur Libel*), **sehingga seharusnya Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.** PIHAK TERKAIT dalam hal ini dengan jelas dan tegas **menolak** seluruh dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam Pokok Perkara *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui dan tercantum dalam **Keterangan Pihak Terkait.**
2. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, telah diikuti dan telah dilalui PIHAK TERKAIT dengan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), dan Jujur dan Adil (Jurdil) berdasarkan Undang-Undang Pilkada. Penyelenggaraan Pemilihan telah dilaksanakan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, dengan hasil perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton	Perolehan Suara
1.	Syaraswati dan Drs.H. Rasyid Mangura, M.H	19.583
2.	Drs. La Bakri, M.Si dan Aris Marwansaputra, S.H	6.822
3.	H. La Ode Naane dan H. Akalim, S.Pd	6.259
4.	Drs.Basiran,M.Si dan La Ode Rapiun S.Pd.,M.Si	3.380
5.	Dr. Bere Ali, M.Si dan Laode Muhammad Sumarlin Bukhari, S.E	4.130
6.	Alvin Akawijaya Putra, S.H dan Syarifudin Saafa, S.T	22.462
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>62.636</b>

4. Bahwa berdasarkan Tabel di atas, terdapat perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT sebagai peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan perselisihan hasil suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 adalah paling banyak **2 % x 62.636 Suara = 1.253 suara.**;
5. Bahwa Dengan demikian, menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pilkada, karena PEMOHON berada di peringkat **2 (dua)** dengan perolehan suara sebanyak **19.583 suara**, sehingga selisih suara dengan PIHAK TERKAIT yang memperoleh suara sebanyak **22.462 suara** adalah sebanyak **2.879 suara.**;
6. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi suara ditingkat TPS, desa/kelurahan dan kecamatan sebagaimana diuraikan PIHAK TERKAIT di atas, tidak terjadi perubahan atau pergeseran perolehan suara masing-masing Pasangan Calon baik di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kabupaten. Bahkan saksi-saksi Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) tidak ada

mengajukan keberatan ditingkat TPS dan telah menandatangani formulir Model C.Hasil, begitupula pada saat dilakukan Evaluasi secara berjenjang pada waktu Rekapitulasi ditingkat Kecamatan, PEMOHON telah menandatangani Hasil Rekapitulasi dan tidak mengajukan Keberatan, adapun mengenai keberatan baru muncul pada saat rekapitulasi ditingkat kabupaten, dimana saksi PEMOHON tidak menandatangani Hasil rekapitulasi dan mengisi formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota KWK, karena adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan masif (TSM), mengenai keberatan ini diketahui oleh TERMOHON dan Bawaslu Kabupaten Buton.;

7. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon point 3 halaman 7 Permohonan, PEMOHON pada Pokoknya mendalilkan terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 yang mempengaruhi perolehan suara bagi PEMOHON, seharusnya PEMOHON mempelajari dengan baik ketentuan Pasal 135 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pilkada, yang berbunyi sebagai berikut:
  - (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan **pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.***
  - (2) ***Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.***
8. Bahwa dengan demikian Tindakan PEMOHON yang tidak membawa persoalan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis Masif (TSM) seperti yang didalilkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton dan/atau Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, maka haruslah dapat dimaknai bahwa PEMOHON telah melepaskan hak yang diberikan

oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan terkait dengan dalil Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, menunjukkan bahwa permohonan PEMOHON sebenarnya bukan terkait dengan Perselisihan Hasil Perolehan Suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

9. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan adalah PIHAK TERKAIT bukanlah merupakan Petahana (*incumbent*) yang mengikuti kontestasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, sehingga tuduhan dari PEMOHON terhadap PIHAK TERKAIT yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) adalah tuduhan yang salah/keliru dan salah Alamat.;
10. Bahwa meskipun PEMOHON mendalilkan adanya pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), PEMOHON tidak pernah menguraikan bagaimana pelanggaran tersebut kemudian mempengaruhi perolehan Suara PEMOHON, terlebih keterlibatan PIHAK TERKAIT dalam struktur yang dimaksud oleh PEMOHON, apalagi untuk masif seperti yang didalilkan PEMOHON, mengingat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, diikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon dan perolehan suara PEMOHON dengan PIHAK Terkait selisihnya hanya **2.879 suara**, dengan demikian dalil Adanya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 merupakan dalil yang Prematur dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi.;
11. Bahwa selanjutnya PEMOHON mendalilkan pada TPS 6 Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasar Wajo terjadi Pencoblosan Surat Suara sebelum ditandatangani oleh KPPS, terhadap hal ini PIHAK TERKAIT menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hasil perolehan suara TPS 6 Kelurahan Kombeli adalah sebagai berikut: (**Vide Bukti PT-5**)

TPS	DPT	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
6	412	58	39	12	11	152	31

- Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, yang memperoleh suara terbanyak bukan PIHAK TERKAIT melainkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) Atas Nama Dr. Bere Ali, M.Si dan Laode Muhammad Sumarlin Bukhari, S.E, PEMOHON memperoleh 58 Suara sedangkan PIHAK TERKAIT hanya memperoleh 31 Suara;
  - Bahwa Saksi Mandat PEMOHON dalam C.Hasil telah **menandatangani** Hasil Perhitungan Suara di TPS 6 Kelurahan Kombeli Kelurahan Pasarwajo Kabupaten Buton, sehingga harus dimaknai sebagai persetujuan dan penerimaan Pemohon terhadap hasil perolehan suara di TPS tersebut;
  - Bahwa dengan demikian dalil Pemohon adalah prematur, tidak mempengaruhi perolehan suara dan tidak beralasan menurut hukum.
12. Bahwa terhadap Point b Permohonan PEMOHON pada halaman 8 permohonan, pada pokoknya: PEMOHON Mendalilkan pada TPS 3 Kelurahan Kambula Bulana Kecamatan Pasar Wajo terdapat surat suara yang dicoblos dengan cara dirobek gambar kepala pasangan calonnya dan dianggap tidak sah, sementara dengan kejadian yang sama di TPS 1 Kambula Bulana Surat Suara Tersebut dianggap sah, Sanggahan dan Keterangan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:
- Bahwa Perolehan Suara pada TPS 3 Kelurahan Kambula Bulana Kecamatan Pasar Wajo adalah sebagai berikut: (**Vide Bukti PT-6**)

TPS	DPT	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
3	526	59	26	121	17	11	186

- Bahwa yang dipersoalkan oleh PEMOHON adalah terkait dengan teknis pencoblosan sehingga harus dilihat berdasarkan ada atau tidaknya Model C.Kejadian Khusus dan atau Keberatan/KWK mengenai pengerusakan(sobek)di TPS tersebut yang dicatat oleh KPPS.;
  - Bahwa *quad non* hal itu terjadi menurut PIHAK TERKAIT pada saat di TPS seharusnya dilakukan Penghitungan Suara Ulang sebagaimana diatur di dalam Pasal 58 ayat (2) huruf g PKPU Nomor 17 tahun 2024, bukanlah Pemungutan Suara Ulang (PSU) seperti yang dimintakan dalam Petitum PEMOHON.;
  - Bahwa faktanya dari dalil PEMOHON di TPS 3 Kelurahan Kambula Kecamatan Pasar Wajo Bulana, Saksi Mandat PEMOHON telah **menandatangani** hasil Penghitungan suara di TPS tersebut, sehingga dengan demikian dalil PEMOHON kehilangan relevansinya untuk dipertimbangkan menurut hukum.;
13. Bahwa selanjutnya terhadap dalil PEMOHON pada Point c TPS 3 Desa Dongkala Kecamatan Pasar Wajo, Tanggapan dan Sanggahan PIHAK TERKAIT Adalah sebagai berikut:
- Bahwa Perolehan Suara pada TPS 3 Kelurahan Dongkala Kecamatan Pasar Wajo adalah sebagai berikut:  
**(Vide Bukti PT-7)**

Suara Digunakan	Tidak Sah	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
370	4	153	16	37	46	10	104

- Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya mempersoalkan adanya Kejadian Khusus terkait Surat Suara yang diterima seharusnya 479 Surat Suara sedangkan yang diterima oleh KPPS adalah sebanyak 480 Surat Suara, sehingga atas kejadian tersebut KPPS bertindak

sesuai dengan PKPU 17 Tahun 2024, dengan mencatatnya dalam Model C.Kejadian Khusus dan atau keberatan/KWK, dengan demikian PEMOHON sepertinya salah/keliru dalam memahami yang dimaksud dengan Model C.Kejadian Khusus.;

- Bahwa PEMOHON mempersoalkan adanya Penambahan 1 (satu) suara dari Kertas Suara yang diterima adalah hasil dari pembulatan keatas 2,5% dari total DPT dan sedangkan faktanya Surat Suara yang digunakan di TPS 3 Kelurahan Dongkala Kecamatan Pasar Wajo hanya sebesar 370 Suara dari DPT di TPS sebanyak 467 Pemilih, dengan demikian masih terdapat sisa kertas suara sebanyak 110 Kertas Suara.;
  - Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dan ketentuan yang ada, Saksi Mandat PEMOHON sudah benar telah **menandatangani** C.Hasil TPS 3 Desa Dongkala dan menandatangani Model C. Kejadian Khusus KWK pada tanggal 30 November 2024 sebab jika tidak dicantumkan adanya kelebihan 1 (satu) suara tersebut justru KPPS salah/keliru dan bertindak tidak sesuai dengan aturan ketentuan yang ada.;
  - Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka terang dan jelas Permohonan PEMOHON adalah Prematur dan tidak beralasan menurut hukum.
14. Bahwa PEMOHON pada point d halaman 8 Permohonan, mempersoalkan adanya kejadian khusus yang terjadi di TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasar Wajo, Tanggapan dan Sanggahan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:
- Bahwa Perolehan Suara pada TPS 3 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasar Wajo adalah sebagai berikut:  
**(Vide Bukti PT-8)**

Suara Digunakan	Tidak Sah	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
289	3	130	8	38	11	8	91

- Bahwa Perolehan Suara pada TPS 4 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasar Wajo adalah sebagai berikut:

**(Vide Bukti PT-9)**

Suara Digunakan	Tidak Sah	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
305	5	74	39	24	11	17	135

- Bahwa PEMOHON dalam permohonannya mempersoalkan penambahan 1(satu) surat suara untuk TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Saragi, menurut PIHAK TERKAIT bahwa penambahan 1(satu) surat suara yang diterima adalah hasil dari pembulatan pecahan hasil hitung 2,5% dari total DPT.;
- Bahwa Saksi Mandat PEMOHON untuk TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasar Wajo telah **menandatangani** C.Hasil dan C.Kejadian Khusus atau keberatan Model KWK.;
- Bahwa PEMOHON dalam permohonannya mempersoalkan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan yang merupakan evaluasi berjenjang dari penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS sehingga revisi terhadap adanya kelebihan 1 surat suara yang diterima oleh KPPS sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan sebagaimana yang tercatat dalam C.Kejadian Khusus KWK, merupakan sesuatu hal yang wajar untuk dilakukan.;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Permohonan Pemohon terhadap revisi yang dilakukan oleh PPK menjadi prematur dan tidak beralasan menurut hukum dan tidak mempengaruhi perolehan suara PEMOHON.;

15. Bahwa Terhadap dalil PEMOHON pada TPS 2 Desa Waanguangu Kecamatan Pasar Rejo pada halaman 8 Point e, Tanggapan dan Sanggahan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- Bahwa Perolehan Suara pada TPS 2 Desa Waanguangu Kecamatan Pasar Wajo adalah sebagai berikut:

**(Vide Bukti PT-10)**

Suara Digunakan	Tidak Sah	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
350	7	166	8	17	14	17	121

- Bahwa Pemohon kembali mempersoalkan adanya pleno yang memutuskan untuk mengikuti suara riil total kertas suara yang diterima oleh KPPS sebanyak 414 kertas suara, padahal hal tersebut sesuai dengan PKPU 17 tahun 2024, selain hal itu apabila PEMOHON teliti dan cermat membaca c Hasil maka akan ditemukan fakta surat suara yang digunakan di TPS tersebut hanya sebesar 350 Suara.;
- Bahwa saksi Pemohon menandatangani C Hasil di TPS 2 Desa Waanguangu Kecamatan Pasar Wajo, dimana PEMOHON memperoleh suara terbanyak dengan 166 Suara, sehingga dalil Pemohon sebenarnya tidak mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon;
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon adalah prematur dan tidak berlandaskan aturan dan tidak beralasan menurut hukum.;

16. Bahwa selanjutnya PEMOHON mempersoalkan Kejadian Khusus di TPS 1 Desa banabungi Kecamatan Pasar Wajo pada halaman 8 Point f, Tanggapan dan Sanggahan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- Bahwa Perolehan Suara pada TPS 1 Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo adalah sebagai berikut:

**(Vide Bukti PT-11)**

Suara Digunakan	Tidak Sah	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
435	8	134	41	22	21	16	193

- Bahwa Pemohon mempersoalkan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang mengembalikan Total Suara yang diterima di TPS 1 Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo yang mengembalikan jumlah suara yang diterima sesuai dengan kertas suara yang diterima sebanyak 525 Suara sebagaimana tercantum dalam Model C. Kejadian Khusus KWK, meskipun seharusnya yang diterima di TPS tersebut hanya 524 kertas Suara;
- Bahwa Proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan merupakan proses evaluasi berjenjang dari rekapitulasi yang dilakukan oleh KPPS, yang telah **ditandatangani** oleh Saksi PEMOHON;
- Bahwa Tindakan KPPS yang mencatat adanya Penambahan 1 (satu) Kertas Surat Suara dalam C.Kejadian Khusus KWK bukanlah menunjukkan adanya pelanggaran akan tetapi justru mencatat setiap detail kejadian dalam tahap pemilihan dan pemungutan suara di Tingkat TPS sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam PKPU Nomor 17 tahun 2024.;
- Bahwa PEMOHON tidak teliti dan cermat dalam membaca C Hasil di TPS 1 Desa Bambungi Kecamatan Pasar Wajo dengan mempersoalkan adanya Keputusan pleno untuk menyesuaikan dengan suara riil yang diterima KPPS, hal ini dikarenakan Surat Suara yang digunakan di TPS *a quo*, hanya sebesar 435 Kertas suara dari 525 kertas suara yang diterima.;
- Bahwa demikian terang dan jelas dalil Permohonan yang menyatakan ada pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan di TPS

1 Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo tidak mempengaruhi perolehan suara PEMOHON dan tidak beralasan menurut hukum;

17. Bahwa PEMOHON mempersoalkan Kejadian Khusus di TPS 3 Desa Halimombo Kecamatan Pasar Wajo pada point g halaman 8, Tanggapan dan Sanggahan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- Bahwa Perolehan Suara pada TPS 3 Desa Halimombo Kecamatan Pasar Wajo adalah sebagai berikut:

**(Vide Bukti PT-12)**

FSuara Digunakan	Tidak Sah	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
327	9	184	20	30	5	5	74

- Bahwa PEMOHON mempersoalkan Rekapitulasi tingkat Kecamatan yang mengikuti Suara Riil yang diterima di TPS 1 Desa Halimombo Kecamatan Pasar Wajo yang memutuskan jumlah suara yang diterima sebanyak 371 Suara sebagaimana tercantum dalam Model D. Kejadian Khusus KWK, meskipun seharusnya yang diterima di TPS tersebut hanya 370 kertas Suara.;
- Bahwa Proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan merupakan proses rangkaian dari penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS, yang telah **ditandatangani** oleh Saksi PEMOHON.;
- Bahwa tindakan KPPS yang mencatat adanya Penambahan 1 (satu) Kertas Surat Suara dalam C.Kejadian Khusus KWK tidak serta merta dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran, akan tetapi justru mencatat setiap detail kejadian dalam tahap pemilihan dan pemungutan suara di Tingkat TPS sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam PKPU Nomor 17 tahun 2024.;
- Bahwa PEMOHON tidak teliti dan cermat dalam membaca C Hasil di TPS 3 Desa Halimombo Kecamatan Pasar Wajo dengan

mempersoalkan adanya Keputusan pleno untuk menyesuaikan dengan suara riil yang diterima KPPS, hal ini dikarenakan Surat Suara yang digunakan di TPS *a quo*, hanya sebesar 327 Kertas suara dan yang keluar sebagai pemenang adalah PEMOHON yang memperoleh 184 Suara.;

- Bahwa dengan demikian terang dan jelas dalil Permohonan yang menyatakan ada pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan di TPS 3 Desa Halimombo Kecamatan Pasar Wajo tidak mempengaruhi perolehan suara PEMOHON dan tidak beralasan menurut hukum.;
18. Bahwa isu persoalan yang didalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonannya pada point h halaman 8, dimana menurut PEMOHON di TPS 2 Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasir Wajo terdapat perbedaan antara angka dan bilangan yang tertulis di dalam C Hasil, terhadap hal ini Tanggapan dan Sanggahan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- Bahwa Perolehan Suara pada TPS 2 Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasar Wajo adalah sebagai berikut:

**(Vide Bukti PT-13)**

Suara Digunakan	Tidak Sah	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
397	29	77	24	19	4	27	225

- Bahwa terhadap pelaksanaan penghitungan suara di TPS, tentu yang memahami dan mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di Tingkat TPS tersebut adalah yang hadir pada saat dilakukan penghitungan suara di TPS sebagaimana yang tercantum di dalam C.Hasil dan C.Kejadian Khusus KWK.;
- Bahwa Saksi Mandat PEMOHON telah **menandatangani** C.Hasil dan C.Kejadian Khusus di TPS 2 Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasar Wajo, seharusnya sudah tidak ada persoalan terhadap perbedaan antara yang tertulis 19 atau yang terdapat dalam

bilangan 20, terlebih pada tahap rekapitulasi ditingkat Kecamatan sudah diputuskan yang benar adalah yang sesuai dengan lidi sebanyak 19 suara sesuai dengan yang tercantum di dalam C Hasil.;

- Bahwa jikapun terdapat kesalahan menurut PIHAK TERKAIT hal tersebut bukan berhubungan dengan perolehan suara milik PEMOHON dan bukan juga perolehan suara milik PIHAK TERKAIT melainkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Atas Nama H. La Ode Naane dan H. Akalim, S.Pd.;
  - Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas terang dan jelas persoalan yang dipersoalkan oleh PEMOHON tidak mempengaruhi Perolehan Hasil, sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut.;
19. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada point 4 huruf a halaman 9 dalam Permohonan, Sanggahan dan Bantahan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:
- Bahwa Perolehan Suara pada TPS 1 Kelurahan Megabahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton adalah sebagai berikut:

**(Vide Bukti PT-14)**

Suara Digunakan	Tidak Sah	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
344	4	168	35	8	20	17	92

- Bahwa berdasarkan C Hasil di TPS yang dipersoalkan oleh PEMOHON, yang memperoleh suara terbanyak adalah Pemohon dengan 168 Suara sebagaimana terlihat di dalam Tabel tersebut di atas.;

- Bahwa Saksi Mandat PEMOHON telah **menandatangani** hasil perolehan suara di TPS 1 Kelurahan Megabahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.;
  - Bahwa *quad non*, Permasalahan yang disampaikan oleh PEMOHON mengenai adanya seorang Pemilih atas nama La Iwan yang bukan merupakan warga Kabupaten Buton karena berdomisili KTP Tidore Kepulauan akan tetapi telah memilih di TPS tersebut berdasarkan Surat Pemberitahuan, maka Menurut PIHAK TERKAIT dalil yang disampaikan oleh PEMOHON adalah Prematur sebagaimana ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 112 Undang-Undang Pilkada *Juncto* Pasal 50 PKPU Nomor 17 Tahun 2024.;
  - Bahwa dalil permohonan *a quo*, haruslah dikesampingkan menurut hukum dan tidak berpengaruh terhadap perolehan suara.;
20. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada point 4 huruf b halaman 9 Permohonan, Sanggahan dan Bantahan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:
- Bahwa Perolehan Suara pada TPS 2 Kelurahan Barangka Kecamatan Kapantori Kabupaten Buton adalah sebagai berikut:

**(Vide Bukti PT-15)**

Suara Digunakan	Tidak Sah	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
246	4	116	0	9	3	1	113

- Bahwa berdasarkan C Hasil di TPS yang dipersoalkan oleh PEMOHON, yang memperoleh suara terbanyak adalah Pemohon dengan 116 Suara sebagaimana terlihat di dalam Tabel tersebut di atas.;
- Bahwa Saksi Mandat PEMOHON telah **menandatangani** hasil perolehan suara di TPS 2 Barangka Kecamatan Kapantori

Kabupaten Buton, dengan demikian Permohonan PEMOHON kehilangan relevansinya untuk dipertimbangkan menurut hukum.;

21. Bahwa dalam point 5, PEMOHON pada pokoknya mendalilkan pada Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton, terdapat banyak kejanggalan dan Indikasi kuat terjadinya kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan salah satu Pasangan Calon dengan cara memberikan C-6 (Surat Pemberitahuan) kepada Pemilih di saat hari pelaksanaan pemilihan serta terdapat perbedaan Jumlah DPT pada C.Hasil dengan jumlah keseluruhan suara sah dari 6 (enam) Pasangan Calon, Terhadap dalil PEMOHON tersebut bantahah dan sanggahan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- Bahwa Perolehan Suara Sah berdasarkan D.Hasil Kabupaten Buton untuk kecamatan Siaotapina Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton adalah sebagai berikut (**Vide Bukti PT-2**):

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	SYARASWATI- DRS.H RASYID MANGGURA ,.M.H	1.680
2	DRS.LAHARY,MSI-ARIS MARWAN SAPUTRA ,.S.H	1.178
3	H.LA ODE NAANE- H.AKALIM.S.Pd,	843
4	DRS.BASIRAN.MSI-LA ODE RAFIUN A.PD,.M.SI	771
5	DR .BERE ALI,M.SI-LA ODE MUHAMMAD SUMARLIN BUCHARI,S.E	411
6	ALVIN AKAWIJAYA PUTRA.S.H-SYARIFUDIN SAAFA.S.T	2.946
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>7.829</b>

- Bahwa Perolehan Suara Sah berdasarkan D.Hasil Kecamatan Siaotapina Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton adalah sebagai berikut (**Vide Bukti PT-16**):

KELURAHAN	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06

BAHARI MAKMUR	56	48	32	12	5	167
GUNUNG JAYA	10 8	24 3	3	12	33	50
KARYA JAYA	12 8	56	8	18	11	104
KUMBEWAHA	26 4	16 3	23 6	61	12 2	491
KURAA	14	10	52	14	11	84
LABU ANDIRI	71	65	67	55	11	147
MANURU	38	10	16	53	39	354
MATANAUWE	18	80	82	93	4	449
SAMPUABALO	21	19	14	368	2	570
SUMBERSARI	15	10	26	66	22	404
WALOMPO	15	18	34	19	47	126
	1680	1178	843	771	411	2946

- Bahwa Perolehan Suara Sah berdasarkan C.Hasil diseluruh Kecamatan Siotapina Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

SIOTAPINA	TPS	PASLON 01	PASLON 02	PASLO N 03	PASLON 04	PASLO N 05	PASLO N 06
BAHARI MAKMUR	1	56	48	32	12	5	167
GUNUNG JAYA	1	33	113	1	8	28	18
	2	75	130	2	4	5	32
KARYA JAYA	1	128	56	8	18	11	104
KUMBEWAHA	1	28	42	68	16	11	190
	2	51	54	53	24	11	142
	3	5	32	58	6	60	125
	4	45	32	45	11	24	21
	5	135	3	12	4	16	13
KURAA	1	92	41	30	1	3	27
	2	54	67	22	13	8	57
LABUAN DIRI	1	35	51	44	35	74	124
	2	36	14	23	20	41	23
	1	70	36	58	7	6	49
	2	67	9	28	7	4	71
	3	160	26	53	38	5	138

MANURU	4	85	30	22	1	24	96
MATANAUWE	1	78	23	40	20	1	143
	2	43	22	22	40	1	172
	3	67	35	20	33	2	134
SAMPUABALO	1	2	6	27	139	1	146
	2	8	8	31	99	1	185
	3	6	5	30	51	0	127
	4	5	0	54	79	0	112
SUMBERSARI	1	50	50	12	27	2	137
	2	52	33	4	21	8	160
	3	57	26	10	18	12	107
WALOMPO	1	63	69	30	14	25	75
	2	94	117	4	5	22	51
		1680	1178	843	771	411	2946

(*Vide* Bukti PT-17 sampai *Vide* Bukti PT-45)

- Bahwa berdasarkan Tabel D.Hasil Kabupaten, D.Hasil Kecamatan Siaotapina dan C.Hasil seluruh Kecamatan Siaotapina, Perolehan Suara SAH masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 adalah sama dan tidak mengalami perubahan seperti yang dituduhkan oleh PEMOHON.;
- Bahwa di Kecamatan Siaotapina terdapat 29 TPS Dimana Saksi Mandat PEMOHON telah **menandatangani** hampir diseluruh TPS, kecuali di 7 TPS (TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Kumbewaha, TPS 1 Desa Sampuabalo, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Sumbersari) akan tetapi untuk Pleno setiap Desa, Saksi PEMOHON seluruhnya **menandatangani** rekapitulasi setiap desa di Kecamatan Siaotapina termasuk hasil akhir rekapitulasi tingkat Kecamatan.;
- Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON adalah prematur, tidak mempengaruhi perolehan hasil perolehan suara dan tidak beralasan menurut hukum.;

22. Bahwa terhadap Permohonan PEMOHON dalam Point 6 Sampai dengan Point 12 pada halaman 10 sampai dengan 11 dalam Permohonan, yang pada pokoknya PEMOHON mendalilkan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Syarifudin Safaa, ST telah menggunakan gelar Ijazah Sarjana S-2 yang diduga Palsu atau tidak asli, Adapun Bantahan dan Sanggahan PIHAK TERKAIT Adalah sebagai berikut:
- Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 Atas Nama **ALVIN AKAWIJAYA PUTRA.S.H dan SYARIFUDIN SAAFA.S.T** pada saat mencalonkan sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton 2024 sudah sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 Tentang Persyaratan Calon yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang **PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.**;
  - Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya mempersoalkan Ijazah Sarjana S-2 yang dipakai oleh **SYARIFUDIN SAAFA.S.T.** secara substantif bukanlah merupakan syarat minimum yang harus dipenuhi oleh Pasangan Calon sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf C PKPU Nomor 8 Tahun 2024, meskipun demikian pada saat mendaftar menjadi Calon Wakil Bupati Ijazah Sarjana S-2 yang menurut PEMOHON diragukan keasliannya atau Palsu, Faktanya **bukan palsu** . Bahwa PIHAK TERKAIT perlu sampaikan dengan jelas dan tegas bahwa Ijazah Sarjana S-2 tersebut milik Calon Wakil Bupati SYARIFUDIN SAAFA.S.T. **adalah asli**, hanya namun berdasarkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh TERMOHON **diketahui bahwa Institusi tempat Pendidikan S-2 sudah tidak beroperasi lagi**, sehingga legalisir yang diserahkan kepada TERMOHON merupakan legalisir pada saat Institusi tersebut masih beroperasi.; (**Vide Bukti PT-46 sampai Vide Bukti PT-48**)

- Bahwa atas hal tersebut TERMOHON kemudian mengembalikan Ijazah Sarjana S-2, sehingga gelar akademik yang dipakai oleh **SYARIFUDIN SAAFA.S.T** hanya menggunakan Ijazah Sarjana S-1, sebagaimana tercantum di dalam Kertas Suara dan Alat peraga Kampanye yang dikeluarkan oleh TERMOHON semuanya mencantumkan gelar akademik S-1.;
  - Bahwa selanjutnya terhadap dalil PEMOHON terkait dengan adanya Baliho PIHAK TERKAIT yang mencantumkan gelar Sarjana S-2, Hal tersebut dapat dipastikan bukan Alat peraga Kampanye yang dicetak oleh TERMOHON dan atau TIM Pemenangan PIHAK TERKAIT, melainkan Alat peraga Kampanye yang dicetak dan dipasang oleh relawan bahkan tidak menutup kemungkinan dipasang oleh Pihak-Pihak yang sengaja ingin mempersoalkan gelar Sarjana S-2 yang jelas-jelas sudah tidak dipergunakan oleh PIHAK TERKAIT.;
  - Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terang dan jelas dalil PEMOHON yang meminta PIHAK TERKAIT untuk **didiskualifikasi** karena menggunakan Ijazah S-2 yang diragukan keasliannya tidak beralasan menurut hukum.;
23. Bahwa terhadap dalil PEMOHON dalam angka 12 sampai dengan angka 14 halaman 11 dalam Permohonan, Bantahan dan Sanggahan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:
- Bahwa PEMOHON telah keliru dalam memahami dan menafsirkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Huruf d angka 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, padahal dalam ketentuan tersebut sebenarnya terang dan jelas disebutkan Ijazah Pendidikan Terakhir **paling rendah sekolah tingkat atas atau sederajat**, dengan demikian dalam perkara *quad non* PEMOHON tidak dapat membuktikan dalilnya maka terhadap PIHAK TERKAIT Atas Nama **SYARIFUDIN SAAFA.S.T** tidak serta

merta langsung tidak memenuhi syarat, mengingat yang dipersoalkan adalah Ijazah Sarjana S-2 bukan Ijazah Sekolah Tingkat Atas atau Sederajat sebagai Syarat Minimum untuk dapat menjadi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.;

- Bahwa PEMOHON telah salah/keliru dalam memahami dan menafsirkan ketentuan Pasal 33 Ayat (2), (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dengan mendalilkan seolah-olah PIHAK TERKAIT Atas Nama **SYARIFUDIN SAAFA.S.T** tidak boleh mencantumkan gelar akademik sama sekali, faktanya yang dipersoalkan oleh PEMOHON adalah Gelar Sarjana S-2 yang sudah dicabut dan dikeluarkan dari berkas pendaftaran oleh TERMOHON, sehingga PIHAK TERKAIT Atas Nama **SYARIFUDIN SAAFA.S.T** hanya diperbolehkan mencantumkan gelar Sarjana S-1 sebagaimana tercantum di dalam kertas Suara dan Alat peraga yang dikeluarkan oleh TERMOHON dan TIM Pemenangan PIHAK TERKAIT.;
- Bahwa PEMOHON seharusnya membawa persoalan mengenai Persyaratan Calon kepada Bawaslu Kabupaten Buton dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon yang telah dikeluarkan TERMOHON sebagaimana diatur di dalam PKPU *a quo*.;
- Bahwa dengan tidak adanya Laporan PEMOHON di Bawaslu Kabupaten Buton terkait dengan Persyaratan pasangan calon, maka sepatutnya dimaknai PEMOHON telah melepaskan hak yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendiskualifikasi pasangan calon lainnya sebagaimana limitasi waktu yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.;

24. Bahwa terhadap Permohonan PEMOHON, PIHAK TERKAIT ingin memberikan fakta bahwa praktik politik uang (money politics) telah dilakukan masif oleh PEMOHON.;
25. Bahwa faktanya PEMOHON-lah yang didapati melakukan sejumlah money politik dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan kampanyenya dalam mencari simpatik pemilih warga Kabupaten Buton dengan membagikan sejumlah uang dan beras.; (**Vide Bukti PT-49 sampai Vide Bukti PT-50**)
26. Bahwa terkait dengan perbuatan money politik yang dilakukan oleh tim sukses Pemohon yang bertujuan untuk mengajak dan mempengaruhi pemilih untuk memilih PEMOHON telah dilakukan proses pemeriksaan oleh Gakkumdu Kabupaten Buton yang kemudian ditindaklanjuti sampai pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Pasarwajo sebagaimana putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2025/PN Psw.; (**Vide Bukti PT-51**)

### III. PETITUM.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.

*Atau,*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain-lain yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-51, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kabupaten Buton.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 468 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton dalam Pemilihan Tahun 2024.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 470 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton dalam Pemilihan Tahun 2024.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 06 Desa Kombeli, Kecamatan Pasar Wajo.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Kambula Bulana, Kecamatan Pasar Wajo.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 03 Dongkala, Kecamatan Pasar Wajo.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 03 Saragi, Kecamatan Pasar Wajo.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 04 Saragi, Kecamatan Pasar Wajo.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 02 Waanguangu, Kecamatan Pasar Wajo.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 01 Banabungi, Kecamatan Pasar Wajo.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 03 Halimombo, Kecamatan Pasar Wajo.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 02 Takimpo, Kecamatan Pasar Wajo.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 01 Megabahari , Kecamatan Lasalimu.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 02 Barangka, Kecamatan Kapantori.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model D.Hasil Salinan Kecamatan Siaotapina.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 01 Bahari Makmur, Kecamatan Siaotapina.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 01 Gunungjaya, Kecamatan Siaotapina.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 02 Gunung Jaya, Kecamatan Siaotapina.

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 01 Karyajaya, Kecamatan Siaotapina.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 01 Kumbewaha, Kecamatan Siaotapina.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 02 Kumbewaha, Kecamatan Siaotapina.
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 03 Kumbewaha, Kecamatan Siaotapina.
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 04 Kumbewaha, Kecamatan Siaotapina.
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 05 Kumbewaha, Kecamatan Siaotapina.
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 01 Kuraa, Kecamatan Siaotapina.
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 02 Kuraa, Kecamatan Siaotapina.
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 01 Labuandiri, Kecamatan Siaotapina.
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 02 Labuandiri, Kecamatan Siaotapina.
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 01 Manuru, Kecamatan Siaotapina.
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 02 Manuru, Kecamatan Siaotapina.
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 03 Manuru, Kecamatan Siaotapina.
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 04 Manuru, Kecamatan Siaotapina.
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 01 Matanauwe, Kecamatan Siaotapina.
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 02 Matanauwe, Kecamatan Siaotapina.
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 03 Matanauwe, Kecamatan Siaotapina.
37. Bukti PT-37 : Model C. Hasil Salinan TPS 01 Sampuabalo, Kecamatan Siaotapina.
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 02 Sampuabalo, Kecamatan Siaotapina.
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 03 Sampuabalo, Kecamatan Siaotapina.
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 04 Sampuabalo, Kecamatan Siaotapina.
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 01 Sumpersari, Kecamatan Siaotapina.
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 02 Sumpersari, Kecamatan Siaotapina.
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 03 Sumpersari, Kecamatan Siaotapina.

44. Bukti PT-44 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 01 Walompo, Kecamatan Siaotapina.
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan TPS 02 Walompo, Kecamatan Siaotapina.
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Ijazah Universitas Timbul Nusantara-IBEK Program Pascasarjana berlegalisir.
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Transkrip Akademik No.62/M.M/2017, atas Nama Syarifudin Saafa, tertanggal 10 November 2017.
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor :25/UTIRA-IBEK/S.2/SK/II/2021. Menerangkan Bahwa Syarifudin Saafa benar Lulusan dari Universitas Timbul Nusantara (UTIRA-IBEK) Jakarta, Program Pascasarjana (Magister Manajemen) Tahun Akademik 2016/2017.
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Video Bukti pembagian beras dimasa kampanye yang dilakukan oleh PEMOHON.
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Video Bukti Masyarakat yang diberikan uang oleh tim PEMOHON.
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 1/Pid.Sus/2025/PN Psw.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton memberikan keterangan bertanggal 3 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton (Romawi IV angka 1 dan angka 2). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buton:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan Pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Buton berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 532/LHP/PM.00.02/SG-02/11/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil perolehan

suara masing-masing pasangan calon sebagaimana dituangkan dalam Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati tanggal 4 Desember 2024, Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 19.583, Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 6.822, Pasangan Calon Urut 3 = 6.259, Pasangan Calon Urut 4 = 3.380, Pasangan Calon Urut 5 = 4.130, Pasangan Calon Urut 6 = 22.462, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton tahun 2024. Jadi berdasarkan jumlah perolehan suara antara pasangan calon nomor urut 1 dengan nomor urut 6 adalah 2.879. **[vide Bukti-PK 26.4-1]**

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terstruktur sistematis dan masif (TSM) yang terjadi sejak awal sampai dengan selesainya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buton yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon (Romawi IV angka 3). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buton:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan Pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan berkenaan dengan pokok permohonan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Buton berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa untuk memaksimalkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Buton telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Pungut Hitung Nomor: 839/PM.00.02/K.SG-02/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Buton untuk menginstruksikan KPPS agar tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS pada saat persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS. **[vide Bukti-PK 26.4-2]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Pasarwajo sebagaimana termuat pada Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 80/LHP/PM.01.02/K.SG-02.02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan

bahwa seluruh permasalahan di Pleno Tingkat Kecamatan pada TPS 06 Kelurahan Kombeli, TPS 01 dan 03 Kelurahan Kambulabulana, TPS 03 Desa Dongkala, TPS 03 dan 04 Kelurahan Saragi, TPS 02 Desa Waanguangu, TPS 01 Desa Banabungi dan TPS 02 Kelurahan Takimpo yang tercatat dalam Model D Kejadian Khusus telah diselesaikan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat kami uraikan sebagai berikut :

- 2.1 Pada TPS 06 Kelurahan Kombeli terdapat pertanyaan saksi atas nama Erwin Ardian B. terkait keabsahan surat suara yang telah di coblos namun belum di tanda tangani oleh ketua KPPS. Terkait hal ini telah dijelaskan oleh Ketua PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan telah di terima oleh saksi pasangan calon, kemudian surat suara tersebut dimasukan kembali ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilihannya bersama surat suara lainnya untuk dilakukan pengacakan agar surat suara tersebut tidak teridentifikasi telah dicoblos pemilih tertentu.
- 2.2 Pada TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Kambulabulana dihari kedua Pleno Tingkat Kecamatan terdapat keberatan saksi yang mempertanyakan terkait sah dan tidaknya surat suara yang dicoblos dengan cara merobek sebagian kepala gambar pasangan calon apakah sah dan tidaknya surat suara tersebut ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan banyak tidaknya yang menyetujui perlakuan surat suara tersebut, terhadap pertanyaan dan keberatan saksi atas nama Erwin Ardian.B telah dijawab dan dijelaskan oleh Ketua PPK Pasarwajo dan ditambahkan oleh Ketua Panwascam Pasarwajo bahwa terhadap tanda coblos dengan menghilangkan sebagian surat suara maka dinyatakan tidak sah.
- 2.3 Pada TPS 03 Desa Dongkala pada jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdapat kelebihan 1 (satu) jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2.5% dimana  $DPT = 467 \times 2,5\% = 479$  surat suara. yang diterima oleh KPPS TPS 03 menjadi = 480 surat suara.
- 2.4 Pada TPS 03 Kelurahan Saragi pada jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdapat kelebihan 1 (satu) surat suara yang di terima dimana DPT

=  $351 \times 2,5\% = 360$  dan yang diterima oleh KPPS TPS 03 = 361 surat suara dan TPS 04 Kelurahan Saragi pada jenis pemilihan Bupati terdapat kelebihan 1 (satu) surat suara diterima dimana  $DPT = 373 \times 2,5\% = 383$  dan yang diterima oleh KPPS TPS 04 = 384 surat suara.

- 2.5 Pada TPS 02 Desa Waanguangu pada jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdapat kelebihan 1 (satu) surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2.5% dimana  $DPT = 402 \times 2,5\% = 413$ . yang diterima oleh KPPS TPS 002 menjadi = 414 surat suara
- 2.6 Pada TPS 01 Desa Banabungi pada jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdapat kelebihan 1 (satu) surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2.5% dimana  $DPT = 511 \times 2,5\% = 524$ . yang diterima oleh KPPS TPS 001 menjadi = 525 surat suara
- 2.7 Pada TPS 02 Kelurahan Takimpo pada jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdapat kekeliruan penulisan pada jumlah surat suara tidak sah dimana pada terbilang ditulis Dua Puluh, sedangkan yang seharusnya ditulis Sembilan Belas sesuai angka yang tertera yakni 19. **[vide Bukti-PK 26.4-3]**

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat tindakan Termohon dengan memberikan undangan kepada pemilih yang bukan memiliki daerah pemilihan di Kabupaten Buton dan telah melakukan pencoblosan pada saat pemilihan dan tetap dianggap sah oleh Termohon (Romawi IV angka 4 huruf a dan huruf b). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buton:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan Pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Buton berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa untuk memaksimalkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Buton telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Pungut Hitung Nomor: 839/PM.00.02/K.SG-02/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Buton untuk

menginstruksikan KPPS agar tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS pada saat persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS. **[vide Bukti-PK 26.4-2]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SG-02.05.19/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa atas nama La Iwan adalah wajib pilih pada TPS 1 Desa Mega Bahari. **[vide Bukti-PK 26.4-4]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 02 Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.01.02/27/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pengawas TPS 02 Desa Barangka dalam Formulir Hasil Pengawasannya tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan saksi yang terjadi pada saat proses pemungutan suara berlangsung dan pada daftar hadir Wajib Pilih tidak terdapat nama Wa Nahani pada TPS 02 Desa Barangka sedangkan atas nama La Ode Hawali memang ada pada Daftar DPT namun tidak hadir untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara. **[vide Bukti-PK 26.4-5]**

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton, terdapat banyak kejanggalan dan ada indikasi kuat terjadinya kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dan salah satu paslon dengan cara memberikan C-6 (undangan pencoblosan) kepada pemilih di saat hari pelaksanaan pemilihan atau pencoblosan serta terdapat perbedaan jumlah DPT pada C-1 dengan jumlah keseluruhan suara sah dari 6 (enam) pasangan calon, sebagaimana termuat dalam keberatan saksi pemohon dalam Model D Kejadian Khusus KPU Buton (Romawi IV angka 5), Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buton:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan berkenaan dengan pokok permohonan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Buton berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa untuk memaksimalkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Buton telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Pendistribusian Logistik Nomor: 837/PM.00.02/K.SG-02/11/2024 tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Buton berkewajiban melakukan pemantauan, memeriksa dan meneliti setiap jenis perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, sesuai dengan tujuan dan alokasi kebutuhan dalam keadaan tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat tujuan, dan tepat prosedur. **[vide Bukti-PK 26.4-6]**
2. Bahwa untuk memaksimalkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Buton telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Pungut Hitung Nomor: 839/PM.00.02/K.SG-02/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Buton untuk menginstruksikan KPPS agar tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS pada saat persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS. **[vide Bukti-PK 26.4-2]**
3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 Desa Manuru Kecamatan Siotapina sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.01.02/K-G-02.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan mencatat adanya beberapa pemilih yang baru mengambil formulir C Pemberitahuan (C6) di lokasi TPS. Temuan ini telah dimuat dalam Surat Kejadian Khusus oleh KPPS, adapun daftar pemilih yang baru mengambil formulir C6 adalah berjumlah 8 (delapan) orang yaitu : Wa Ode Sri Rahmana,

La Ode Ramasa, M. Risman, Alfurgan, La Tuni, Damayanti, Luthfi Iskandarsyah Ali Syaban dan Ratni Yanti Udin. [vide Bukti-PK 26.4-7]

4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 02 Desa Manuru Kecamatan Siotapina sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.01.02/K-G-02.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan ada 2 (dua) pemilih yang mengambil C Pemberitahuan di TPS yakni atas nama Ramadhan Buton dan Masril Ruslan. [vide Bukti-PK 26.4-8]
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 532/LHP/PM.00.02/SG-02/11/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 adalah **64.066 (Enam Puluh Empat Ribu Enam Puluh Enam) pemilih**. Dari total pemilih tersebut, suara yang dinyatakan **sah** sebanyak **62.636 (Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam) suara 6 (enam) Pasangan Calon** dan terdapat **1.430 (Seribu Empat Ratus Tiga Puluh) suara** yang dinyatakan **tidak sah, dengan rincian di Kecamatan Pasarwajo 418 suara, Kecamatan Wabula 57 suara, Kecamatan Wolowa 83 suara, Kecamatan Siotapina 255 suara, Kecamatan Lasalimu Selatan 242 Suara, Kecamatan Lasalimu 185 suara dan Kecamatan Kapontori 190 suara**. Dengan demikian, jika dijumlahkan antara perolehan **suara sah** (62.636 suara) dan **suara tidak sah** (1.430 suara), maka hasil akhirnya sesuai dengan jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilih, yakni **64.066 suara**. [vide Bukti-PK 26.4-1]

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya calon wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Syarifudin Saafa yang menggunakan ijazah palsu (Romawi IV angka 6 sampai dengan angka 14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buton:**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton menerima Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 02/PL/PB/KAB/28.04/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, **[vide Bukti-PK 26.4-9]**. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buton mengeluarkan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Laporan tersebut memenuhi syarat Formil namun tidak memenuhi Syarat Materiil sehingga laporan tersebut tidak dapat diregistrasi. **[vide Bukti-PK 26.4-10]**

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Buton berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupten Buton sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 595/LHP/PM.00.02/VIII/2024, tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Pukul 16.30 Wita Bakal Pasangan Calon Alvin Akawijaya Putra SH Sarifudin Saafa ST, menyerahkan Dokumen Pendaftaran kepada KPU Kabupaten Buton yang di saksikan oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Buton dan Ketua beserta Anggota Bawaslu Kabupaten Buton. **[vide Bukti-PK 26.4-12]**
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupten Buton sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 633.B /LHP/PM.00.02/SG.02/9/2024 tanggal 11 September 2024, yang pada pokoknya menjelaskan pada Tahapan Verifikasi Administraasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 telah dilakukan pengecekan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), per tanggal 11 September 2024, Saudara Syaritudin Saafa dengan NIM 20150900085 tidak terdaftar dan/atau tidak dilaporkan sebagai mahasiswa pada Program Manajemen Program Magister (S2) yang ijazahnya telah diterbitkan pada tanggal 10 November 2017 oleh Universitas Timbul Nusantara Jakarta. **[vide Bukti-PK 26.4-13]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton telah menerima Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor: 02/PL/PB/KAB/28.04/XII/2024 tanggal **[vide Bukti-PK 26.4-9]**

- 3.1. Bawaslu Kabupaten Buton telah melakukan Kajian Awal Nomor: 02/PL/PB/KAB/28.04/XII/2024, pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan tersebut telah memenuhi syarat Formal namun tidak memenuhi syarat Materilnya di karenakan sampai batas waktu yang telah ditentukan untuk memperbaiki keterpenuhan Syarat Materil berupa vide Bukti yang relevan tidak dipenuhi oleh pemohon sampai batas waktu 2 (dua) hari sejak laporan diterima. **[vide Bukti-PK 26.4-11];**
- 3.2. Bawaslu Kabupaten Buton telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan laporan tersebut telah memenuhi Syarat Formal namun tidak memenuhi Syarat Materilnya. sehingga Laporan tidak dapat diregistrasi dan dihentikan proses penanganannya. **[vide Bukti-PK 26.4-10]**

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Buton mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain-lain yang diberi tanda Bukti PK 26.4-1 sampai dengan Bukti PK 26.4-13, sebagai berikut:

- |   |                 |   |  |
|---|-----------------|---|--|
| 1 | Bukti-PK 26.4-1 | : | Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 532/LHP/PM.00.02/SG-02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024        |
| 2 | Bukti-PK 26.4-2 | : | Surat Imbauan Pungut Hitung Nomor: 839/PM.00.02/K.SG-02/11/2024 tanggal 23 November 2024                       |
| 3 | Bukti-PK 26.4-3 | : | Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 80/LHP/PM.01.02/K.SG-02.02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024    |
| 4 | Bukti-PK 26.4-4 | : | Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SG-02.05.19/11/2024 tanggal 27 November 2024 |
| 5 | Bukti-PK 26.4-5 | : | Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.01.02/27/11/2024 tanggal 27 November 2024           |

- 6 Bukti-PK 26.4-6 : Surat Imbauan Pendistribusian Logistik Nomor: 837/PM.00.02/K.SG-02/11/2024 tanggal 22 November 2024
- 7 Bukti-PK 26.4-7 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.01.02/K-G-02.04/11/2024 tanggal 27 November 2024
- 8 Bukti-PK 26.4-8 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.01.02/K-G-02.04/11/2024 tanggal 27 November 2024
- 9 Bukti-PK 26.4-9 : Formulir Model A.3 dan Formulir Laporan A.1. Tanda Terima dan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/PL/PB/KAB/28.04/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024
- 10 Bukti-PK 26.4-10 : Formulir Model A.17. Status Laporan Nomor: 02/PL/PB/KAB/28.04/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024
- 11 Bukti-PK 26.4-11 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor: 02/PL/PB/KAB/28.04/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024
- 12 Bukti-PK 26.4-12 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 595/LHP/PM.00.02/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024
- 13 Bukti-PK 26.4-13 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 633.B/LHP/PM.00.02/SG.02/9/2024 tanggal 11 September 2024

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan ~~bagian~~ <sup>suatu kesatuan</sup> yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



## **PUTUSAN**

**NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Syaraswati**  
 Alamat : Jl. Pahlawan No. 6 B, RT. 004, RW. 002,  
 Kel.Kadolo, Kec. Kokalukuna, Kabupaten  
 Buton-Sulawesi Tenggara
2. Nama : **Drs. H. rasyid Mangura, M.H.**  
 Alamat : Link. Bente, Kel. Kambula-Bulana, Kec. Pasar  
 Wajo Kabupaten Buton-Sulawesi Tenggara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, Nomor Urut 01;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dian Farizka, S.H., M.H., Fi'ili Latuamury, S.H., Moin Tualeka, S.H., Wahyudi, S.H., Eka Rahmawati, S.H., M.H., Winda Sri Wardani, S.H., M.Kn., Warda, S.H., Sudarmono Klewa Yusuf, S.H., Darwin Panggabean, S.H., Apriludin, S.H., Syarifuddin, S.H., M.H., dan Herdiman, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor DF Law Firm And Partners, beralamat di Jl. Tole Iskandar No. 1, Kel. Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok - 16411, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**II. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Buton, beralamat di Jalan Balai Kota, Kambulabulana, Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PY.02.1-SU/7404/2024 bertanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H. Raden Liani Afrianty, S.H., K.M. Ibnu Shina Z, S.H., M.H., Ridwan Nurrohimi, S.H., M.H., Wahyuddin, S.H., M.Kn., Firman Nurhakim, S.H., M.H., Muhammad Maulana, S.H.,

M.H., Yopta Eka Saputra T., S.H., M.H., Michael Median T., S.H., M.H., Anton Jaksa T, S.H., M.H., AndriansyahAbdilah, S.H., Fajar Maulana Y, S.H., M.H., Nasir, S.H., Asep Alamsyah R, S.H., Robert Petrus M., S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Muhammad Sigit Ismail, S.H., M.H., dan Luhut Parlinggoman S, S.H., M.Kn., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Hamid Dwi Hudaya “HDH” Law Office, beralamat di Jl. Eka Dasa No. 3, Menteng Dalam, Tebet, jakarta Selatan - 12870, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Alvin Akawijaya Putra**  
 Alamat : Jl. Syekh Yusuf Perumahan Mas No. 33, RT.013  
 RW. 005, Kelurahan Korumba, Kecamatan  
 Ndongaga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi  
 Tenggara
  2. Nama : **Syarifudin Saafa**  
 Alamat : Jl. Lingkungan IV, RT. 000 RW. 004, Kelurahan  
 Sngkil Dua, Kecamatan Singkil, Kota Manado,  
 Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SKK/BAHU-NasDem/PT/MK/I/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Shinta Permata Halim, S.H., M.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Eric Manurung, S.H., Yuliyanto Girsang, S.H., M.H., Ridwan Suherman, S.H., Yulifah, S.H., Bansawan, S.H., Devira Sita Anindy, S.H., M.H. Hema A.M. Simanjuntak, S.H., M.H., Ardyan, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Bayu Aditya Putra, S.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Aida Mardatillah, S.h., M.H., Hanna Maria Manurung, S.H., M.H. T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Risky Dewi Ambarwati, S.H., Wulansari, S.H., Melissa Christianes, S.H., M.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A., Maria Norbertha Novi Roflebabin, S.H., Fachrimon Donal, S.H, Noak

Banjarnahor, S.H., M.H., Sumiadin, S.H., Mellisa Anggraini, S.H., M.H., Ahmad Irwandi Lubis, S.H., Ade Yan Yan Hasbullah, S.H., Raudhan Mariyah Ulfa, S.H., Annisa Diva Picaesa, S.H., dan Ahfizh Nur Rahman, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jl. R.P. Suroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat - 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 16.01 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 78/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 12.04 WIB berdasarkan ~~Tanda Terima Berkas Perkara Nomor ...~~ dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 78/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak terdapat satu dalil pun yang menyatakan keberatan atas hasil perhitungan suara yang dilakukan dan ditetapkan Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya dalil Pemohon tidak menyatakan keberatannya atas hasil perhitungan suara yang dilakukan Termohon, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Buton 840/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T-3 = Bukti PT- 1];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya

badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar

untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyalakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilu termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat "kondisi/kejadian khusus" yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Buton 840/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T-3 = Bukti PT- 1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.5.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.5.4]** Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Buton 840/2024 hari Selasa, tanggal 4 Desember 2024 pukul 06. 00 WITA [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 3 = Bukti PT- 1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 16.01 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 78/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Namun demikian, oleh karena perbaikan permohonan diajukan telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hal ini juga diajukan keberatan oleh Pihak Terkait, maka Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal dari Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Termohon dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, adanya pelanggaran pada 9 TPS yaitu pada TPS 6 Kelurahan Kombeli, TPS 3 Kelurahan Kambula Bulana, TPS 3 Desa Dongkala, TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Saragi, TPS 2 Desa Waanguangu, TPS 1 Desa Banabungi, TPS 3 Desa Halimombo dan TPS 2 Kelurahan Takimpo Kecamatan

Pasar Wajo berupa surat suara yang dicoblos tanpa tanda tangan Ketua KPPS, teknik mencoblos dengan cara merobek kepala pasangan calon sehingga dianggap tidak sah akan tetapi di TPS lain dianggap sah, dan adanya kelebihan surat suara.

2. Bahwa menurut Pemohon, Termohon memberikan undangan kepada pemilih yang bukan memiliki daerah pemilihan di luar Kabupaten Buton dan telah melakukan pencoblosan pada saat pemilihan dan tetap dianggap sah oleh Termohon, antara lain TPS 1 Kelurahan Megabahari Kecamatan Lasalimu Selatan dan TPS 2 Kelurahan Barangka Kecamatan Kapontori.
3. Bahwa menurut Pemohon, Termohon dan salah satu pasangan calon melakukan kecurangan atau pelanggaran di Kecamatan Siotapina dengan cara memberikan C-6 (undangan pencoblosan) kepada pemilih saat hari pelaksanaan dan terdapat perbedaan jumlah DPT pada C-1 dengan jumlah keseluruhan suara sah dari 6 (enam) pasangan calon.
4. Bahwa menurut Pemohon, Termohon menerima pendaftaran Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 6 dengan menggunakan ijazah yang diduga palsu atau tidak asli. [vide Bukti P-1 sampai dengan P-30].

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

8. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
9. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor: 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Selasa tertanggal 04 Desember 2024, Pukul. 06.00 WITA;
10. Mendiskualifikasikan Alvin Akawijaya Putra, S.H. dan Syarifudin Saafa, S.T. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton nomor urut 6 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024;
11. Menetapkan Pasangan Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura, M.H. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Nomor Urut 1 Sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024; dan/atau
12. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk

segera melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS diwilayah Kabupaten Buton atau setidaknya pemungutan suara ulang pada TPS sebagai berikut :

- a. TPS 6 (enam) Kelurahan Kombeli kecamatan Pasar Wajo;
  - b. TPS 3 (tiga) Kelurahan Kambula Bulana Kecamatan Pasar Wajo;
  - c. Pada TPS 3 Desa Dongkala Kecamatan Pasar Wajo;
  - d. TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasar Wajo;
  - e. TPS 2 Desa Waangu Kecamatan Pasar Wajo;
  - f. TPS 1 Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo;
  - g. TPS 3 Desa Halimombo Kecamatan Pasar Wajo;
  - h. TPS 2 Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasar Wajo;
  - i. TPS 1 Kelurahan Megabahari Kecamatan Lasalimu Selatan;
  - j. TPS 2 Kelurahan Barangka Kecamatan Kapontori; dan
  - k. Keseluruhan TPS di Kecamatan Siotapina.
13. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 2 (dua) bulan sejak putusan ini diucapkan;
14. Memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemungutan suara ulang.

**[3.8]** Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi bahwa pokok permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

**[3.8.1]** Bahwa Termohon menyampaikan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon meminta Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak tanpa menyebutkan berapa perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya.
2. Pemohon hanya meminta membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan Termohon tanpa meminta Mahkamah menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
3. Pemohon meminta membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan Termohon termasuk di dalamnya perolehan suara Pemohon.
4. Dalam pokok permohonan Pemohon angka 3 huruf g halaman 8, menyatakan adanya kecurangan di TPS 003 Desa Holimombo, Kecamatan Pasarwajo, sementara di Kecamatan Pasarwajo tidak terdapat Desa Holimombo yang ada hanya Kelurahan Holimombo dengan 2 TPS bukan 3 TPS sebagaimana didalilkan Pemohon.

**[3.8.2]** Bahwa Pihak Terkait menyampaikan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon salah menguraikan jumlah suara sah dalam pokok permohonan, di mana Pemohon mendalilkan memperoleh jumlah suara sebanyak 64.066 suara, faktanya yang benar adalah 62.636 suara.
2. Pemohon tidak menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
3. Pada bagian petitum angka 2, Pemohon meminta membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan Termohon, akan tetapi pada bagian petitum angka 4, Pemohon meminta Mahkamah menetapkan pasangan Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura, M.H., sebagai peraih suara terbanyak.

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata permohonan Pemohon terdapat hal-hal sebagai berikut:

Pada hal. 6 Tabel 4.1, Pemohon berpendapat memperoleh suara sah sejumlah 64.066 suara, padahal seharusnya yang benar berjumlah 62.636 suara.

Selanjutnya pada bagian petitum Pemohon tidak mencantumkan kata “sepanjang” untuk membatalkan perolehan suara Pasangan Calon yang lain selain Pemohon, sementara Pemohon meminta agar ditetapkan menjadi peraih suara terbanyak. Hal demikian, menjadikan petitum *a quo* mengandung pertentangan atau kontradiksi, karena di satu sisi Pemohon meminta dibatalkannya seluruh perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Buton di sisi yang lain Pemohon minta ditetapkan sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Sebab petitum tanpa mencantumkan kata “sepanjang” mengandung arti seluruh perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Buton adalah batal.

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan terdapat kekeliruan dalam penulisan angka pada total suara sah dibagian pokok permohonan dan ketidakjelasan petitum yang disebabkan adanya rumusan petitum yang diminta Pemohon yang saling bertentangan (kontradiksi), dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obsuur*). Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obsuur*) adalah beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait selebihnya, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum, dan pokok permohonan serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan awal Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur);
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait selebihnya, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum, dan pokok permohonan serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.11 WIB** oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Rio Tri Juli Putranto**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id